

PUTUSAN
Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor **16/KPPU-I/2016** tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh : -----

1. Terlapor I

:

Panitia Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, TA 2013, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim, Komplek Stadion Madya Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia;-----
2. Terlapor II

:

PT. Nike Jaya Abadi, berkedudukan di Jalan Hasan Basri V/12-B RT 56 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia;-----
3. Terlapor III

:

PT Yulia Jaya, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 31 RT 014 Selumit Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi melakukan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur;-
2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;--
3. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
5. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 56/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A1);-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor (14/KPPU/Kep.3/II/2017 tanggal 28

- Februari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A2); -----
8. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 10/KPPU/Pen/II/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 (*vide* bukti A17); -----
9. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A9.A10.A11, A12, A13, A14, A15, A16,A17);-----
10. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1);-----
11. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B1); -----
12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I1): -----
- 12.1 Bahwa Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 12.2 Bahwa objek penyelidikan ini adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Sekolah Khusus Olaharagawan Internasional (SKOI) TA 2013 Provinsi Kalimantan Timur; -----

No	Uraian	Informasi
1	Sumber Pendanaan	APBD Provinsi Kalimantan Selatan TA 2013
2	Satuan Kerja	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Timur

3	Kategori	Pekerjaan Konstruksi
4	Metode	Pascakualifikasi satu file-sistem gugur
5	Nilai Pagu	Rp. 96.323.301.100,00
6	Nilai HPS	Rp. 70.504.000.000,00
7	Kualifikasi usaha	Perusahaan Non Kecil
8	Peserta yang mendaftar	53 Perusahaan
9	Peserta yang memasukkan penawaran	Tujuh Perusahaan

12.3 Bahwa pada Tahun 2013 Dispora Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD-SKOI melalui LPSE Kalimantan Timur mengumumkan tender pembangunan sarana dan prasarana SKOI dengan nilai HPS sebesar Rp 70.504.818.430,56;-----

12.4 Bahwa tender dimaksud diikuti oleh sebanyak 36 peserta dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 6 peserta dengan hasil evaluasi sebagai berikut:-----

No	Peserta	Hasil Evaluasi		Harga		Keterangan
				Penawaran	Terkoreksi	
1	PT Nike Jaya Abadi	√	√	63.344.000.000,00	63.759.000.000,00	Lulus. Pemenang
2	PT Pagar Siring Group	X	X	57.920.000.000,00		Gugur, tidak memenuhi kelengkapan administrasi
3	PT Nindya Karya (Persero)	√	X	62.662.000.000,00		Tidak memenuhi persyaratan teknis pada aspek kelengkapan dan pengalaman personil yang diusulkan, serta aspek dukungan material yang berkaitan dengan pekerjaan yang disubkontrakkan
4	PT Utama Karya (Persero)	X	X	27.988.000.000,00		Tidak memenuhi persyaratan teknis pada aspek metode pelaksanaan, persyaratan personel inti, dan pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam LDP
5	PT Yulia Jaya	√	√	57.920.000.000,00	58.534.000.000,00	Lulus, namun dalam tahap pembuktian gugur karena terkait keaslian dokumen
6	PT Pembangunan Perumahan (persero)	X	X	35.317.000.000,00		Nilai penawaran terkoreksi melebihi HPS dan pagu anggaran

- 12.5 Bahwa terdapat kesamaan dokumen penawaran berupa surat dukungan alat/peralatan dan brosur material/bahan;-----
- 12.6 Bahwa terdapat kesamaan komposisi personil inti baik nama dan jabatan; -----
- 12.7 Bahwa terdapat penggunaan IP address yang sama dalam upload dokumen antara PT. Nike Jaya Abadi dengan PT. Yulia Jaya; -----
- 12.8 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 melalui layanan pengadaan secara elektronik atau e-procurement pada website <http://lpse.kaltimprov.go.id>. Panitia menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut : -----

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Paket	Pekerjaan Bangunan Konstruksi/Pembelian Sarana dan Prasarana Pendidikan UPTD SKOI Dispora Prov. Kaltim
2.	Sumber Pendanaan	APBD 2013
3.	Satuan Kerja	Dispora Prov Kaltim
4.	Jenis Pengadaan	E-Lelang Umum
5.	Metode	Pascakualifikasi Satu file-Sistem Gugur
6.	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
7.	Nilai HPS	Rp. 70.504.000.000,00
8.	Pengumuman	15 Maret 2013
9.	Pendaftaran	15 s.d 27 Maret 2013
10.	Pemberian Penjelasan	22 Maret 2013
11.	Pemasukan Dokumen Penawaran	25 s.d 28 Maret 2013
12.	Pembukaan Dokumen Penawaran	28 Maret 2013 pukul 12.01 WITA s.d 09 April 2013 pukul 15.00 WITA
13.	Penetapan Pemenang	4 s.d 12 April 2013 Dirubah menjadi 8 s.d 15 April 2013 Dirubah menjadi 2 s.d 9 April 2103
14.	Pengumuman Pemenang	4 s.d 12 April 2013 Dirubah menjadi 8 s.d 15 April 2013 Dirubah menjadi 2 s.d 9 April 2103
15.	Masa Sanggah	5 s.d 12 april 2013 Dirubah menjadi 9 s.d 15 April 2013 Dirubah menjadi 3 s.d 15 April 2013
16.	Penetapan SPPBJ	15 s.d 18 April 2013 Dirubah menjadi 16 s.d 18 April 2013 Dirubah menjadi 10 s.d 15 April 2013

17	Penandatanganan kontrak	17 s.d 19 April 2013 Dirubah menjadi 12 s.d 16 April 2013
----	-------------------------	--

12.9 Bahwa terdapat 53 (lima puluh tiga) perusahaan yang mendaftar pada tanggal 16 s.d 27 Maret 2013 pendaftaran dimulai tanggal 2 Maret 2015; -----

12.10 Bahwa terdapat tujuh perusahaan yang memasukkan penawaran,dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Peserta	Harga Penawaran (Rupiah)	Harga Koreksi (Rupiah)	Keterangan
1.	PT. Hutama Karya (Persero)	27.988.000.000,00	66.206.000.000,00	Naik
2.	PT. PP (Persero) Tbk	35.317.000.000,00	196.831.000.000,00	Naik, Melebihi HPS
3.	Terlapor III	57.920.000.000,00	58.534.000.000,00	Naik
4.	PT. Tanjung Jaya Bumi Perkasa	59.505.000.000,00	59.505.000.000,00	Tetap
5.	PT. Nindya Karya (Persero)	62.662.000.000,00	62.662.000.000,00	Tetap
6.	Terlapor II	63.344.000.000,00	63.759.000.000,00	Naik
7.	PT. Pagar Siring Group	64.126.563.000,00	64.126.563.000,00	Tetap

12.11 Bahwa Terlapor I melakukan evaluasi administrasi, dan hanya empat perusahaan yang lulus, dan tiga gugur dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Peserta	Lulus	Alasan
1.	PT. Hutama Karya (Persero)	√	
2.	PT. PP (Persero)m Tbk		Nilai Penawaran terkoreksi melebihi HPS dan pagu anggaran
3.	Terlapor III	√	
4.	PT. Tanjung Jaya Bumi Perkasa		Tidak memenuhi kelengkapan Administrasi
5.	PT. Nindya Karya (Persero)	√	

6.	Terlapor II	√	
7.	PT. Pagar Siring Group		Tidak memenuhi kelengkapan adminsitasi

12.12 Bahwa Terlapor I telah melakukan evaluasi teknis dan harga kepada empat peserta, dan hanya dua yang lulus. Adapun rincianya sebagai berikut: -----

No	Peserta	Lulus	Alasan
1.	PT. Hutama Karya (Persero)		Tidak memenuhi persyaratan teknis pada aspek Metode Pelaksanaan, Persyaratan Personil Inti, dan Pekerjaan yang di Subkontrkakkan sebagai mana yang dipersyaratkan dalam LDP
2.	Terlapor III	√	
3.	PT. Nindya Karya (Persero)	√	
4.	Terlapor II		Tidak memenuhi persyaratan teknis pada aspek kelengkapan dan pengalaman personil yang diusulkan, serta aspek dukungan material yang berkaitan dengan pekerjaan yang disubkontrakkan.

12.13 Bahwa dalam evaluasi kualifikasi dan akhir, Terlapor I menggugurkan Terlapor III dan menetapkan Terlapor II sebagai pemenang dengan Nilai penawaran sebesar Rp. 63.759.000.000,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah); -----

12.14 Bahwa pada masa sanggah terdapat sejumlah perusahaan yang menyanggah sebagai berikut: -----

- a. PT. Nindya Karya (Persero) yang menyanggah: -----
 - 1) PT. Nindya Karya Mengajukan harga yang kompetitif dan lebih rendah dari pemenang; -----
 - 2) Bahwa PT. Nindya Karya (Persero) merasa semua dokumen yang diminta panitia telah dipenuhi dan meminta penjelasan lebih rinci terkait dengan alasan digugurkan pada tahap evaluasi teknis; -----
- b. PT. PP (Persero) Tbk yang menyanggah: -----

- 1) Bahwa nilai penawaran terkoreksi PT. PP (Persero) yang ditetapkan oleh Terlapor I sebesar Rp. 196.831.000.000,00 dan apabila dibandingkan dengan pemenang terdapat perbedaan yang besar; -----
 - 2) Bahwa PT. PP (Persero) Tbk berpendapat terdapat kesalahan dalam acuan RAB yang dipakai, karena PT. PP (Persero) Tbk telah menggunakan acuan RAB adendum, sedangkan Terlapor I menggunakan acuan RAB awal; -----
- 12.15 Bahwa surat penunjukan pemenang lelang ditandatangani pada tanggal 15 April 2013 dengan nomor surat 027.2/53/KPA/UPTD SKOI/2013; -----
- 12.16 Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *A Quo* adalah: -----
- 1) Bahwa PT. Nike Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Belatuk Nomor 8 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2007 dihadapan Notaris Achmad Dahlan, S.H perusahaan ini dipimpin oleh Direktur Utama Ny. Diana Ekawati Tejo, Direktur Tn. Thio Chandra, dan Komisaris Tn. Soedarmoy; Akta Notaris Nomor 69 tanggal 21 Maret 2011 dihadapan Notaris Wasi'ah, S.H tentang perubahan kepemilikan saham dan perubahan susunan yaitu Ny. Diana Ekawati Tejo selaku Direktur serta Ny. Linda Indrati selaku Komisaris; -----
 - 2) Bahwa PT. Yulia Jaya merupakan perusahaan jasa konstruksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 14 Nomor 31 Tarakan Provinsi Kalimantan Utara merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 23 Agustus 2006 dihadapan Notaris Rudy Limantara, S.H perusahaan ini dipimpin oleh Direktur Utama Tn. Tomson, Direktur Tn. Davidson, Komisaris Utama Tn. Johnson dan Komisaris Ny. Sanderawati; Akta Notaris Nomor 06 tanggal 6 Juli 2010 dihadapan Notaris Rudy Limantara, S.H tentang perubahan kepemilikan saham dan perubahan susunan pimpinan yaitu Direktur Utama Tn.

Tomson, Direktur Tn. Davidson, Komisaris Utama Tn. Johnson, Komisaris Ny. Sanderawati dan Nn. Meriati; -----

12.17 Bahwa dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III, dasar dugaan persekongkolan horizontal berdasarkan pada analisis dan fakta sebagai berikut: -----

a. Tentang Pengakuan Terlapor II; -----

1. Bahwa Terlapor III adalah milik sepupu suami Terlapor II;
2. Bahwa antara Terlapor II dan Terlapor III sama-sama minat pada tender SKOI. Namun, karena Terlapor III berada di Tarakan, akses untuk mengupload dan memenuhi persyaratan teknis cukup sulit. Sehingga Terlapor II bantu persyaratan Terlapor III tidak dapat dipenuhinya, seperti mengajukan permohonan surat dukungan di Samarinda;
3. Bahwa Terlapor II memang mengizinkan Terlapor III untuk menggunakan scan dan computer milik Terlapor II. Namun dalam proses penguploadtannya dilakukan pihak masing-masing dengan men-----
girimkan stafnya ke Samarinda; -----
4. Bahwa fasilitas yang diberikan oleh Terlapor II kepada Terlapor III adalah dalam rangka mengatur proses tender;-
5. Bahwa dengan adanya pengaturan oleh salah satu pihak menyebabkan adanya persaingan semu yang terjadi antara Pemenang tender dengan peserta tender yang melakukan persekongkolan; -----

b. Tentang Pengakuan Terlapor III; -----

1. Bahwa Terlapor II merupakan perusahaan milik istri sepupu Terlapor III; -----
2. Bahwa Terlapor III dapat informasi terkait tender ini dari pegawai yang bernama Sdr. Rifai; -----
3. Bahwa meskipun Terlapor III tidak terlalu berminat, Terlapor III memberikan mandat kepada Sdr Rifai untuk

- mempersiapkan semua dokumen untuk mengikuti tender ini sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan diri; --
- 4. Bahwa setelah persyaratan lengkap, Terlapor III perintahkan Sdr. Rifai untuk mengupload dokumen tersebut di Samarinda; -----
 - 5. Bahwa sesampai di Samarinda, Sdr. Rifai bertemu dengan Iyut (staf PT. Nike Jaya Abadi); -----
 - 6. Bahwa antara Terlapor III dengan Terlapor II memang biasa saling meminjam SKA dan SKT untuk melengkapi persyaratan tender yang diikuti masing-masing; -----
 - 7. Bahwa dengan bertemunya Staf Terlapor II dan Terlapor III menyebabkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyusunan dokumen penawaran; -----
 - 8. Bahwa komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Pemenang tender dengan Peserta tender lainnya akan menciptakan persaingan semu dan menghambat persaingan; -----
 - 9. Bahwa adanya pengaturan diperkuat dengan keterangan Saksi IV bahwa surat dukungan ----- dari Saksi IV diduga diajukan oleh orang sama; -----
- c. Tentang kesamaan Dokumen Penawaran; -----
- 1. Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, ditemukan adanya kesamaan dalam dokumen metode Pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 2. Bahwa berdasarkan definisi dalam dokumen pengadaan yang dimaksud metode pelaksanaan adalah sbb: -----
“metode pelaksanaan adalah metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggung jawabkan

secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar” -----

- 3. Bahwa dokumen metode pelaksanaan seharusnya berbeda satu sama lain antar Peserta tender mengingat dalam dokumen ini dipaparkan kemampuan yang ditawarkan oleh Peserta *tender* untuk menyelesaikan pekerjaan; -----
- 4. Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan menyebabkan tidak adanya persaingan untuk menawarkan metode yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan; -----
- 5. Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor II, dan Terlapor III membuktikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara Pemenang tender (Terlapor II) dengan Terlapor III; -----
- 6. Bahwa Metode Pelaksanaan Terlapor III tidak selengkap dari Terlapor II, hal ini membuktikan bahwa Terlapor III dipersiapkan untuk kalah; -----
- d. Tentang Dokumen Daftar Personil Inti; -----
 - 1. Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui bahwa terdapat kesamaan nama personil inti dari dokumen Daftar Personil Inti Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 2. Bahwa dengan adanya kesamaan pada dokumen personil inti, akan menyebabkan salah satu pihak akan gugur dalam tahap kualifikasi karena tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya; -----
 - 3. Bahwa Terlapor III dengan sengaja dipersiapkan untuk gugur dalam tender ini; -----
- e. Tentang Kesamaan IP Address; -----
 - 1. Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP address yang diperoleh dari LPSE Provinsi Kalimantan Timur, ditemukan adanya kesamaan IP address pada saat melihat pengumuman serta mengunggah dokumen penawaran; ----

2. Bahwa adanya kesamaan IP adress pada waktu yang berurutan dari dokumen penawaran yang diunggah oleh peserta tender yang berbeda menunjukkan dokumen penawaran tersebut diunggah dari komputer/laptop pribadi yang sama atau di tempat yang sama, baik di warung internet (warnet) atau tempat yang menggunakan jaringan modem yang sama;
 3. Bahwa tindakan mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan dari komputer/laptop yang berada di jaringan yang sama atau secara bersama-sama atau oleh orang/operator yang sama menunjukkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar Peserta tender yang dilakukan dalam rangka untuk mengatur Pemenang tender; -----
- f. Tentang Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran; -----
1. Bahwa dari metadata dokumen penawaran Terlapor II, dan Terlapor III terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “Author”, “Create”, “PDF Producer” yang masing-masing menggunakan DELTa_COM, 23/03/2013, FREE PDFill and Image Writer; -----
 2. Bahwa dengan menggunakan perangkat yang sama dalam menyusun dan mempersiapkan dokumen penawaran membuktikan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----
 3. Bahwa berdasarkan metadata dokumen, berdasarkan data “created” milik Terlapor II, dan Terlapor III dapat diketahui bahwa dokumen Lampiran brosur dibuat pada tanggal 23 Maret 2013 dalam rentang waktu pukul 15:51:43 s.d 16:08:10. Fakta tersebut membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor II, dan Terlapor III disusun dan dipersiapkan dengan menggunakan perangkat yang sama dan dalam rentang waktu yang berurutan; -----

- 4. Bahwa temuan tentang metadata dokumen penawaran diperkuat dengan keterangan Terlapor II yang menyatakan Terlapor II bantu persyaratan Terlapor III tidak dapat dipenuhinya, seperti mengajukan permohonan surat dukungan; -----
 - 5. Bahwa temuan tentang metadata dokumen penawaran diperkuat dengan keterangan Terlapor II yang menyatakan bahwa staf Terlapor III bertemu dengan staf Terlapor II; ---

 - 6. Bahwa tindakan pengaturan dengan melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam rangka untuk menentukan Pemenang tender; -----
- 12.18 Bahwa dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor I, dasar dugaan persekongkolan Vertikal berdasarkan pada analisis dan fakta sebagai berikut: -----
- a. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III;
 - b. Bahwa kesamaan dokumen ini seharusnya diketahui Terlapor I, karena Terlapor II dan Terlapor III lulus hingga tahap evaluasi kualifikasi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pengakuan Terlapor I yang menyatakan mengaku lalai dengan meloloskan Terlapor II dan Terlapor III meskipun terdapat kesamaan dokumen penawaran;
 - d. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta kesamaan IP Address pada saat mengunggah dokumen penawaran dalam setiap Paket Pekerjaan;
 - e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi VI yang menyatakan bahwa Terlapor I meminta maaf atas kelalaian dalam penyampaian addendum BoQ revisi yang mengakibatkan nilai penawaran Saksi VI naik melebihi nilai HPS, sehingga

digugurkan, yang diperkuat dengan adanya surat jawaban sanggah dari Panitia;

- f. Bahwa kelalaian panitia dalam upload BoQ revisi berakibat fatal pada perbedaan nilai penawaran antar peserta tender dan seharusnya tender dibatalkan;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa :
(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal apabila:
c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- h. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai indikasi persaingan usaha tidak sehat yang salah satunya adalah terdapat kesamaan dokumen teknis;
- i. Bahwa tindakan Terlapor I dengan tidak menggagalkan pelelangan ini adalah sebagai tindakan pengaturan dengan melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam rangka untuk menentukan Pemenang tender; -----

12.19 Bahwa Pihak lain adalah (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;--- -----

12.20 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13 , Terlapor adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran; -----

12.21 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran UU nomor 5 tahun 1999. Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam

- pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*Naturlijke Person*) dan Badan Hukum (*VichtPerson*). Bahwa menurut hukum Kelompok Kerja / Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum; -----
- 12.22 Bahwa berdasarkan pengertian diatas subjek hukum atau pihak lain dalam perkara *A Quo* adalah Panitia Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional TA 2013 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur; -----
- 12.23 Merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, TA 2013 disetujui dan masuk ke Tahap Sidang Majelis; --
- 12.24 Merekomendasikan kepada majelis komisi untuk menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor III telah melakukan pelanggaran Pasal 22 UU UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 12.25 Merekomendasikan kepada majelis komisi untuk menghukum dan atau merekomendasikan hukuman kepada Terlapor I sampai dengan Terlapor III sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
13. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor I tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II; -----
14. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti B2); -----

- 14.1.1 Bagi Terlapor II dan Terlapor III: Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator; -----
- 14.1.2 Bagi Terlapor I: Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----
15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B2); -----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, tanggal 14 Maret 2017, Terlapor II dan Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6;T7): -----
- 17.1 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa Sumber Pendanaan Tender Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Selatan TA 2013” adalah tidak benar, karena berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Terlapor I (*in casu* Panitia Pengadaan) menyebutkan Sumber Pendanaan Tender adalah berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, hal ini dapat dibuktikan dari surat/dokumen yang berkaitan dengan tender dan sebagaimana tercantum dalam Informasi Lelang yang dapat diakses melalui website <http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc/lelang?q=SKOI&s=2>; -----
- 17.2 Bahwa PT Nike Jaya Abadi (i.c. Terlapor II) adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa kontruksi berkedudukan di Kota Samarinda dan didirikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor : 60 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Nike Jaya Abadi, dihadapan ACHMAD DAHLAN, SH selaku Notaris di Samarinda, dan telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Perseroan

sebagaimana Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01017 HT.01.01-TH.2007 tanggal 23 Oktober 2007, selanjutnya telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana Akta Nomor : 69 tanggal 21 Maret 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Nike Jaya Abadi dihadapan WASI'AH, SH,Sp.N. selaku Notaris di Samarinda dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-19782.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 20 April 2011; -----

- 17.3 Bahwa PT Yulia Jaya (i.c. Terlapor III) adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa kontruksi berkedudukan di Kota Tarakan, yang didirikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia untuk pertama kali pada tanggal 23 Agustus 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Yulia Jaya dihadapan RUDY LIMANTARA, SH selaku Notaris di Tarakan, pada tanggal 21 Januari 2015 telah dilakukan Perubahan susunan pengurus/pemegang saham sebagaimana Akta Nomor : 17 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Yulia Jaya dihadapan RUDY LIMANTARA, SH selaku Notaris di Tarakan;-----
- 17.4 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan "bahwa adanya kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III" adalah sesuatu yang umum terjadi dalam proses tender/lelang dan bukan hanya PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya saja yang pernah melakukannya, hal ini didasarkan pada syarat kualifikasi yang diberikan oleh Terlapor I (i.c. Panitia Pengadaan) sangat detail dan terperinci sehingga wajar saja jika masing-masing peserta lelang/tender membuat penawaran terbaik sesuai spesifik, dan juga sepengetahuan PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya tidak ada satu pun Undang-Undang melarang tentang kesamaan Metode Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi sesuai dengan spesifikasi gedung;-----

- 17.5 Bahwa seandainya benar adanya kesamaan metode pelaksanaan antara PT Nike Jaya Abadi dengan PT Yulia Jaya, maka hal tersebut belum memenuhi indikasi untuk disimpulkan telah terjadi persaingan tidak sehat sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (2) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 17.6 Bahwa Penjelasan Pasal 83 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, secara tegas menyebutkan : -----
- Indikasi persekongkolan antar Penyedia Jasa harus dipenuhi sekurang- kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----*
- 1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/atau uraian belanja non personil;*
 - 2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran;*
 - 3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
 - 4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*
- 17.7 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa terdapat kesamaan nama personil inti dalam dokumen Daftar Personil Inti antara Terlapor II dan Terlapor III”. Bahwa benar dari 34 (Tiga Puluh Empat) Orang Daftar Personil Inti yang diajukan oleh PT Yulia Jaya terdapat 2 (Dua) Orang yang memiliki kesamaan dengan 34 Daftar Personil Inti yang diajukan oleh PT Nike Jaya Abadi yaitu atas nama LISA F.T, S.T. (SKA Ahli Madya Arsitek) dan J. SITUMORANG (SKT Tukang Pekerjaan Pondasi). Hal dikarenakan PT Yulia Jaya yang berdomisili di

Tarakan mengalami kesulitan mendapatkan personil di Tarakan yang telah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) sebagaimana diwajibkan oleh Panitia Pengadaan dalam Syarat Kualifikasi, sehingga PT Yulia Jaya secara pribadi meminta kesediaan dari kedua Orang tersebut untuk dimasukkan dalam Daftar Personil Inti PT Yulia Jaya;

- 17.8 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa PT Pembangunan Perumahan Cabang VI mengirimkan surat sanggahan terkait nilai penawaran koreksi yang dilakukan panitia yang melebihi nilai HPS dan meminta penjelasan lebih rinci dari panitia, bahwa dalam surat jawaban sanggah panitia kepada PT Pembangunan Perumahan Cabang VI, panitia memohon maaf telah melampirkan BoQ yang berbeda pada saat aanwijzing terakhir padahal yang menjadi acuan panitia adalah BoQ awal” adalah bukan kapasitas PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya untuk memberikan pendapat dan klarifikasi sehingga dengan tegas menolak jika kejadian tersebut dibebankan menjadi kesalahan PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya;-----
- 17.9 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan ”bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website www.lpse.kaltimprov.go.id diketahui terdapat beberapa kesamaan IP Address” merupakan pemaksaan cerita berdasarkan asumsi dan pergeseran fakta untuk memenuhi pasal-pasal undang-undang agar definisi pelanggaran terpenuhi; -----
- 17.10 Bahwa terhadap kesamaan Internet Protocol (IP) Address yang digunakan oleh PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya adalah wajar karena sarana dan fasilitas yang digunakan oleh PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya adalah sama yaitu sama-sama memanfaatkan sarana publik layanan internet yang disediakan oleh Kantor Depkominfo Provinsi Kalimantan Timur yang berada di jalan Basuki Rahmat Samarinda. Bukan hanya PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya saja melainkan banyak Perusahaan Penyedia Barang/Jasa peserta tender dalam melakukan akses

dan upload dokumen penawaran menggunakan fasilitas publik tersebut karena jaringan internet yang disediakan lebih stabil dan cepat; -----

- 17.11 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan "bahwa adanya kesamaan pada waktu yang berurutan dari dokumen penawaran yang diunggah" adalah wajar, dikarenakan sarana komputer dan akses internet yang digunakan adalah milik Depkominfo yang disediakan bagi umum/publik, sehingga dalam penggunaannya juga harus secara bergantian/antri. Yang perlu diingat dalam setiap melakukan akses Log In kedalam website www.lpse.kaltimprov.go.id baik PT Nike Jaya Abadi maupun PT Yulia Jaya wajib menggunakan User ID dan Paswoord yang berbeda, sehingga tidak dimungkinkan PT Nike Jaya Abadi melakukan akses bersamaan dengan PT Yulia Jaya ataupun sebaliknya; -----
- 17.12 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 22 Tentang pengakuan Terlapor II Point 4 dan 5 yang menyatakan "bahwa fasilitas yang diberikan oleh Terlapor II kepada Terlapor III adalah dalam rangka mengatur proses tender; bahwa dengan adanya pengaturan oleh salah satu pihak menyebabkan adanya persaingan semu yang terjadi antara Pemenang tender dengan peserta tender yang melakukan persekongkolan" adalah tidak benar karena PT Nike Jaya Abadi tidak pernah memberikan pernyataan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bahwa PT Nike Jaya Abadi tidak pernah memberikan pernyataan tersebut kepada Tim Penyidik KPPU; -----
- 17.13 Menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 23 Tentang pengakuan Terlapor III Point 7, 8, dan 9 yang menyatakan "bahwa dengan bertemunya Staf Terlapor II dan Terlapor III menyebabkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyusunan dokumen penawaran; bahwa komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Pemenang tender dengan Peserta tender lainnya akan menciptakan persaingan semu dan menghambat persaingan;

bahwa adanya pengaturan diperkuat dengan keterangan Saksi IV bahwa surat dukungan dari Saksi IV diduga diajukan oleh orang sama” adalah tidak benar karena PT Yulia Jaya tidak pernah memberikan pernyataan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bahwa PT Yulia Jaya tidak pernah memberikan pernyataan tersebut kepada Tim Penyidik KPPU;

- 17.14 Bahwa perlu untuk ditegaskan jika antara PT. Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan diantara pengurus maupun pemilik saham, sehingga jelas diketahui antara PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya sama sekali tidak terafiliasi yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) yang bertujuan untuk menguntungkan peserta tender tertentu atau kelompoknya sehingga dapat merugikan peserta tender yang lain. Mengenai hal ini nantinya akan dibuktikan didepan persidangan; -----
17. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor I kembali tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi memanggil untuk terakhir kalinya melalui Surat Panggilan III untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi III (*vide* bukti A25);-----
18. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2017 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda untuk Terlapor I yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung;-----
19. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut dihadiri oleh Investigator (*vide* bukti B3); -----
20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor I kembali tidak hadir, dan Majelis Komisi menunggu penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar Sidang Majelis Komisi selambat-lambatnya pada tanggal 19 April 2017 (*vide* bukti B3); -----

21. Menimbang bahwa sampai pada tanggal 4 April 2017, Terlapor I tidak menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, sehingga hak yang bersangkutan dalam hal ini menjadi gugur ; -----
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016;-----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 15/KPPU/Pen/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A₋); -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 26/KPPU/Kep.3/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A30);-----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 21/KMK/Kep/IV/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 (*vide* bukti A29); -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A29 s/d A63); -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 6 September 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B11);-----

29. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut;-----

No	Kode	Nama Dokumen
1	I.1	Lapoan dugaan pelanggaran (LDP)
2	I.2	Contoh tanda tangan Ir.Christianus A Dwido
3	I.3	Fotocopy Tandatangan Ir.Christianus A Dwido di atas materai
4	I.4	Surat dukungan alat (Alat Pancang) oleh PT Bengalon Jaya Lestari
5	I.5	Surat Dukungan alat (Bor Drill untuk beton) oleh PT Bengalon Jaya Lestari
6	I.6	Surat sanggahan pemenang pekerjaan bangunan kontruksi/pembelian sarana dan prasarana pendidikan UPTD SKOI Dispora Prov.Kaltim
7	I.7	Surat Kuasa PT Nindya Karya (Persero)
8	I.8	Surat atas permintaan sebagai Ahli Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016
9	I.9	Surat pemberitahuan tidak dapat menghadiri sidang
10	I.10	foto bukti pengiriman surat kepada gazali
11	I.11	Kesimpulan tim investigator
12	I.12	Kesimpulan tim investigator
13	I.13	Kesimpulan tim investigator

30. Menimbang bahwa Terlapor I tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----

31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Yulia Jaya) dan Terlapor III (PT Nike Jaya Abadi) adalah sebagai berikut; -----

No	Kode	Nama Dokumen
1	T1	Permohonan penundaan sidang

2	T2	Permohonan penundaan sidang
3	T3	Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Advokat atas nama Benyamin Naramessakh,SH dan Suprpto,SH , Kartu peradi Horlando Sostenes Sitorus,SH
4	T4	Surat Kuasa dari PT Yulia Jaya
5	T5	Surat Kuasa dari PT Nike Jaya Abadi
6	T6	Tanggapan Terlapor II (PT Nike Jaya Abadi) dan Terlapor III (PT Yulia Jaya)
7	T7	Tanggapan Terlapor II (PT Nike Jaya Abadi) dan Terlapor III (PT Yulia Jaya)
8	T8	Pemberitahuan Tidak dapat menghadiri sidang
9	T9	Kesimpulan Terlapor II dan Terlapor III
10	T10	Kesimpulan Terlapor II dan Terlapor III

32. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ir Christianus A Dwido (*vide* bukti B3); -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi LPSE Kalimantan Timur (*vide* bukti B4);-----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi UPTD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (*vide* bukti B5);-----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 28 April 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Utama Karya (*vide* bukti B6);-----

36. Menimbang bahwa pada tanggal 28 April 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Nindya Karya Wilayah III (*vide* bukti B7); -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 28 April 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Bengalon Jaya Lestari (*vide* bukti B8);-----
38. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 35/KMK/Kep/VII/2017 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 (*vide* bukti A64); -----
39. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 43/KPPU/Kep.3/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A65); -----
40. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A68); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Nike Jaya Abadi) (*vide* bukti B9); -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Yulia Jaya) (*vide* bukti B10);-----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B12);-----

44. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I11): -----

45.1 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan persidangan ditemukan fakta adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor, sebagai berikut:-----

1. Bahwa terdapat kesamaan dalam metode pelaksana pekerjaan antara PT Nike Jaya Abadi, dan PT Yulia Jaya. Adapun kesamaan substansi metode pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: (Vide, Dokumen penawaran PT Nike Jaya Abadi dan Dokumen Penawaran PT Yulia Jaya);-----

1. Kenyamanan Masyarakat Sekitar. Aktivitas pelaksanaan proyek ini diharapkan tidak mengganggu ataupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. 2. Koordinasi dengan Pihak Terkait Diperlukan koordinasi dengan tokoh masyarakat (RT/RW), aparat keamanan, maupun DLLAJR / Dinas Perhubungan untuk mendukung pelaksanaan proyek ini, karena selama pelaksanaan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan lalu lintas jalan raya. 3. Fasilitas Lapangan Untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan penataan dan perencanaan fasilitas yang memadai, rapi, dan bersih dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan, dan mutu. Fasilitas lapangan yang perlu disiapkan antara lain :	1. Kenyamanan Kerja Aktivitas pelaksanaan proyek ini diharapkan tidak mengganggu ataupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar lingkungan proyek. 2. Koordinasi Lapangan Diperlukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat (RT/RW), aparat keamanan, maupun DLLAJR / Dinas Perhubungan untuk mendukung pelaksanaan proyek ini, karena selama pelaksanaan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan lalu lintas jalan raya. 3. Fasilitas Lapangan Untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan penataan dan perencanaan fasilitas yang memadai, rapi, dan bersih dengan memperhatikan kesehatan,
---	---

Metode pekerjaan PT Nike Jaya Abadi

Metode pekerjaan PT Yulia Jaya

Dalam Pekerjaan Bekisting

T



Mende Pelaksanaan Pendidikan UPTD SKOI Dispora Prov. Kaltim.

PEKERJAAN BEKISTING

SIKLUS PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING

- Pemakaian ulang dari cetakan/bekisting boleh digunakan hanya bila kondisi cetakan betul-betul masih baik dan mendapat persetujuan dari pengawas lapangan.
- Multipleks/plywood yang akan dipakai ulang dibersihkan secara menyeluruh dan dilapisi ulang dengan lapisan untuk cetakan.
- Cetakan lain dari bahan kayu dipersiapkan untuk dipakai ulang dengan membersihkan secara menyeluruh dan melapisi ulang dengan lapisan untuk cetakan, perbaiki kerusakan pada cetakan dan bongkar/buang papan-papan yang lepas/rusak.
- Ceakan tidak boleh dipakai ulang bila nantinya mempengaruhi mutu dan hasil pada bagian permukaan yang tampak dari beton expose akibat cetakan yang tidak baik.
- Dengan memperhatikan mutu dari hasil pekerjaan, pemanfaatan/penggunaan bekisting yang berulang akan dapat menekan biaya konstruksi pekerjaan bekisting lebih hemat dan efisien.

PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING

NO	JENIS BEKISTING	TYPE BEKISTING	PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING
1	Bekisting Pile Cap	Batako	1 x pakai
2	Bekisting Tie Beam/Sloof	Batako	1 x pakai
3	Bekisting Kolom	Kayu/Multipleks	3 x pakai
4	Bekisting Balok	Kayu/Multipleks	3 x pakai
5	Bekisting Plat Lantai	Kayu/Multipleks	3 x pakai



PEKERJAAN BEKISTING

SIKLUS PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING

- Pemakaian ulang dari cetakan/bekisting boleh digunakan hanya bila kondisi cetakan betul-betul masih baik dan mendapat persetujuan dari pengawas lapangan.
- Multipleks/plywood yang akan dipakai ulang dibersihkan secara menyeluruh dan dilapisi ulang dengan lapisan untuk cetakan.
- Cetakan lain dari bahan kayu dipersiapkan untuk dipakai ulang dengan membersihkan secara menyeluruh dan melapisi ulang dengan lapisan untuk cetakan, perbaiki kerusakan pada cetakan dan bongkar/buang papan-papan yang lepas/rusak.
- Ceakan tidak boleh dipakai ulang bila nantinya mempengaruhi mutu dan hasil pada bagian permukaan yang tampak dari beton expose akibat cetakan yang tidak baik.
- Dengan memperhatikan mutu dari hasil pekerjaan, pemanfaatan/penggunaan bekisting yang berulang akan dapat menekan biaya konstruksi pekerjaan bekisting lebih hemat dan efisien.

PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING

NO	JENIS BEKISTING	TYPE BEKISTING	PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING
1	Bekisting Pile Cap	Batako	1 x pakai
2	Bekisting Tie Beam/Sloof	Batako	1 x pakai
3	Bekisting Kolom	Kayu/Multipleks	3 x pakai
4	Bekisting Balok	Kayu/Multipleks	3 x pakai
5	Bekisting Plat Lantai	Kayu/Multipleks	3 x pakai

Dalam Pekerjaan Beton



Mende Pelaksanaan Pendidikan UPTD SKOI Dispora Prov. Kaltim.

PEKERJAAN BETON

Lingkup pekerjaan

Pekerjaan ini mencakup pengadaan material pasir cor, batu pecah, semen ataupun beton jadi/rady mix dan semua peralatan yang berkaitan dengan proses pengecoran untuk menghasilkan mutu beton sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang disyaratkan.

FLOWCHART PENGECORAN BETON



TAHAPAN PELAKSANAAN PENGECORAN BETON

- Pekerjaan dimulai dengan melakukan identifikasi pekerjaan beton berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi pekerjaan.
- Pengukuran dan perencanaan jadwal pengecoran dilakukan untuk menentukan waktu, lokasi dan elevasi kolom, balok dan plat yang akan dicor sesuai dengan gambar kerja.
- Pemasangan bekisting untuk menghasilkan suatu struktur akhir yang mempunyai bentuk, garis dan dimensi komponen sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar kerja dan spesifikasi pekerjaan.
- Selanjutnya dilakukan pemasangan besi tulangan sehingga beton mempunyai kuat tarik terhadap beban, besi tulangan dipasang berdasarkan ukuran dan spesifikasi yang tertuang dalam gambar kerja.
- Sebelum dilakukan pengecoran terlebih dahulu dilakukan Job Mix Formula untuk mendapatkan campuran beton yang optimal sehingga mutu beton dapat tercapai sesuai spesifikasi pekerjaan.
- Berdasarkan hasil Job mix Formula didapatkan lah komposisi campuran pasir cor, batu pecah dan semen yang tepat untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan.



PEKERJAAN BETON

Lingkup pekerjaan

Pekerjaan ini mencakup pengadaan material pasir cor, batu pecah, semen ataupun beton jadi/rady mix dan semua peralatan yang berkaitan dengan proses pengecoran untuk menghasilkan mutu beton sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang disyaratkan.

FLOWCHART PENGECORAN BETON



TAHAPAN PELAKSANAAN PENGECORAN BETON

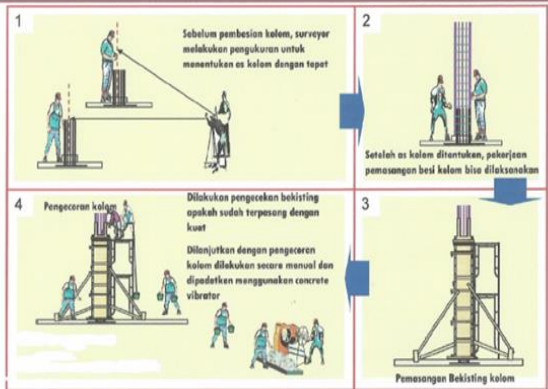
- Pekerjaan dimulai dengan melakukan identifikasi pekerjaan beton berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi pekerjaan.
- Pengukuran dan perencanaan jadwal pengecoran dilakukan untuk menentukan waktu, lokasi dan elevasi kolom, balok dan plat yang akan dicor sesuai dengan gambar kerja.
- Pemasangan bekisting untuk menghasilkan suatu struktur akhir yang mempunyai bentuk, garis dan dimensi komponen sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar kerja dan spesifikasi pekerjaan.
- Selanjutnya dilakukan pemasangan besi tulangan sehingga beton mempunyai kuat tarik terhadap beban, besi tulangan dipasang berdasarkan ukuran dan spesifikasi yang tertuang dalam gambar kerja.
- Sebelum dilakukan pengecoran terlebih dahulu dilakukan Job Mix Formula untuk mendapatkan campuran beton yang optimal sehingga mutu beton dapat tercapai sesuai spesifikasi pekerjaan.
- Berdasarkan hasil Job mix Formula didapatkan lah komposisi campuran pasir cor, batu pecah dan semen yang tepat untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan.

Dalam pekerjaan Kolom



Monev Pelaksanaan Pendidikan UPTD SKOH Dapara Prov. Kaltim

KOLOM

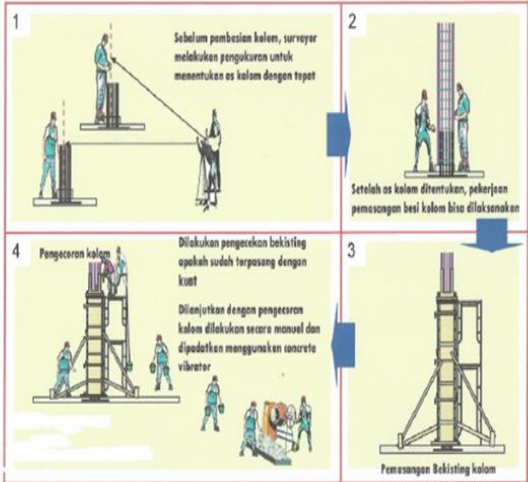


Untuk menjamin kestabilan dimensi kolom yang akan dicor, digunakan sistem seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini :

PT. NIKE JAYA ABADI

33

KOLOM



Untuk menjamin kestabilan dimensi kolom yang akan dicor, digunakan sistem seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini :

Dalam pekerjaan bagian Marking Posisi Sepatu Kolom



Ministry of Education and Culture, Directorate of Higher Education, Jakarta, Indonesia

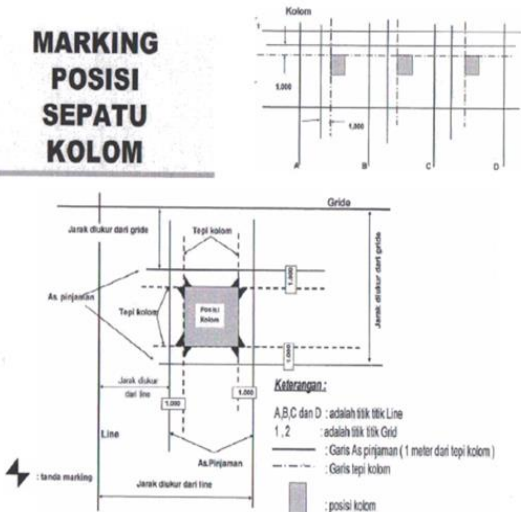
MARKING POSISI SEPATU KOLOM



PT. NIKE LAYA ABADI

34

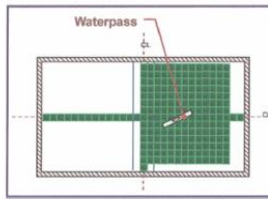
MARKING POSISI SEPATU KOLOM



Dalam pekerjaan Pemasangan Keramik

c. **Pekerjaan Lantai**

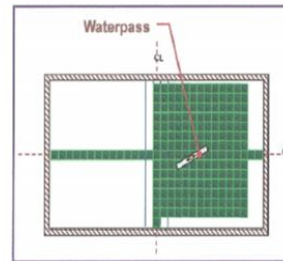
PEMASANGAN KERAMIK



HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :

1. Check apakah kedap lantai pada saat membuat kapal awal
2. Pasir yang digunakan harus layak agar mendapatkan gradiasi material yang seragam
3. Air yang digunakan memenuhi syarat sebagai air minum
4. Sebelum pemasangan keramik harus diredam dalam air dahulu sampai jenuh
5. Pada saat pemasangan keramik harus dipastikan bahwa spesi yang terletak dibawah keramik benar-benar padat tidak berongga dengan cara dipukul – pukul dengan palu karet
6. Pemasangan keramik dapat juga dengan cara menggunakan lem (tergantung permintaan spek)
7. Check kerapian pemasangan keramik dengan jidar atau panjan dengan water pass

PEMASANGAN KERAMIK



HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :

1. Check terhadap elevasi lantai pada saat membuat kepalan awal
2. Pasir yang digunakan harus dryak agar mendapatkan gradasi material yang seragam
3. Air yang digunakan memenuhi syarat sebagai air minum
4. Sebelum dipasang keramik harus diredam dalam air dahulu sampai jenuh
5. Pada saat pemasangan keramik harus dipastikan bahwa spesi yang tertetak dibawah keramik benar-benar padat tidak berongga dengan cara dipukul – pukil dengan palu karet
6. Pemasangan keramik dapat juga dengan cara menggunakan lem (tergantung permintaan spek)
7. Check ketepatan pemasangan keramik dengan jarak alat dan dengan water pass

Dalam pekerjaan bagian Penutup Dinding dan Atap

PENUTUP DINDING DAN ATAP

Alur pekerjaan



- Material wali cladding ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan
- Setelah persiapan selesai, dilanjutkan dengan menentukan posisi dinding atas dan bawah serta menentukan letak screw tepat pada rangka
- Dilanjutkan dengan penguncian screw pada titik-titik yang telah ditentukan
- Pemasangan sheet selanjutnya dan antar sheet diberi sealaps



Menentukan titik-titik so agar tepat pada rangka

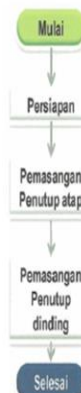


Penguncian dengan srew

c. Pekerjaan Atap

PENUTUP DINDING DAN ATAP

Alur pekerjaan



- Material wall cladding ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan
- Setelah persiapan selesai, dilanjutkan dengan menentukan posisi dinding atas dan bawah serta menentukan letak screw tepat pada rangka
- Dilanjutkan dengan penguncian screw pada titik-titik yang telah ditentukan
- Pemasangan sheet selanjutnya dan antar sheet diberi sidelaps



Menentukan titik-titik screw
agar tepat pada rangka



Penguncian dengan srew

2. Bahwa terdapat kesamaan nama personil inti dalam dokumen penawaran PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya. Adapun kesamaan daftar personil inti kedua Terlapor sebanyak 11 orang yang beberapa diantaranya merupakan personil utama dalam pekerjaan tender *A Quo*. Kesebelas personil yang dimaksud adalah sebagai berikut : (Vide, Dokumen

penawaran PT Nike Jaya Abadi dan Dokumen Penawaran PT Yulia Jaya); -----

No	Nama Daftar Personil	PT Nike Jaya Abadi	PT Yulia Jaya
		Jabatan dalam pekerjaan	
1	Lisa Febriani Tejo, S.T	Site Manager	Project Manager
2	Jappernando Situmorang	Pelaksana Pekerjaan Pondasi	Pelaksana Pekerjaan Pondasi
3	Ismail	Pelaksana Pekerjaan Bata	Pelaksana Pekerjaan Bata
4	Nur Holis, A.md	Pelaksana Pekerjaan Pengecatan	Pelaksana Pekerjaan Pengecatan
5	Edi Santoso, S.T	Koordinator Pelaksana Mekanikal	Koordinator Pelaksana Mekanikal
6	Glarito	Penata Sanitair	Penata Sanitair
7	Heriansyah	Pelaksana Landscape untuk taman	Pelaksana Landscape untuk taman
8	Didi Mardijono	Pelaksana Landscape untuk Jalan dan Sarana Prasarana Lainnya	Pelaksana Landscape untuk Jalan dan Sarana Prasarana Lainnya
9	Abdul Manaf	Quality Controller	Quality Controller
10	Binahar Manurung	Quantity Surveyor	Quantity Surveyor
11	Abdul Ripai	Penata Perancah Bangunan	Penata Perancah Bangunan

3. Bahwa terdapat kesamaan harga item penawaran dalam dokumen penawaran PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya. Adapun kesamaan item harga penawaran terjadi disetiap ruang lingkup pekerjaan seperti pekerjaan persiapan, sekolah, asrama, ruang makan dan sarana prasarana lainnya. Kesamaan harga penawaran kedua perusahaan merupakan kesamaan yang identic sampai pada dua angka setelah koma yang membuktikan bahwa hal tersebut sangat sulit bila harga penawaran dibuat masing-masing secara mandiri. Kesamaan harga Item pekerjaan yang dimaksud adalah sebagai berikut : (Vide, Dokumen penawaran PT Nike Jaya Abadi dan Dokumen Penawaran PT Yulia Jaya); -----

No	Uraian Pekerjaan / Item Penawaran	Harga Penawaran	
		PT Nike Jaya Abadi	PT Yulia Jaya
Pekerjaan Persiapan			
1	Penyediaan Listrik dan air u/ kegiatan lapangan	12.500.000	12.500.000
Bangunan A – Gedung Sekolah (SMA) Lantai I			
2	Pekerjaan Mini Pile Concreate	742.500.000,00	742.500.000,00
3	Pasangan Plint Lantai Keramik 10 x 30 cm	206.568,73	206.568,73
4	Pasangan Lantai Keramik Tangga Anti Slip	1.012.500,00	1.012.500,00
5	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	107.292.500,00	107.292.500,00
6	Pekerjaan Kaca	11.015.388,00	11.015.388,00

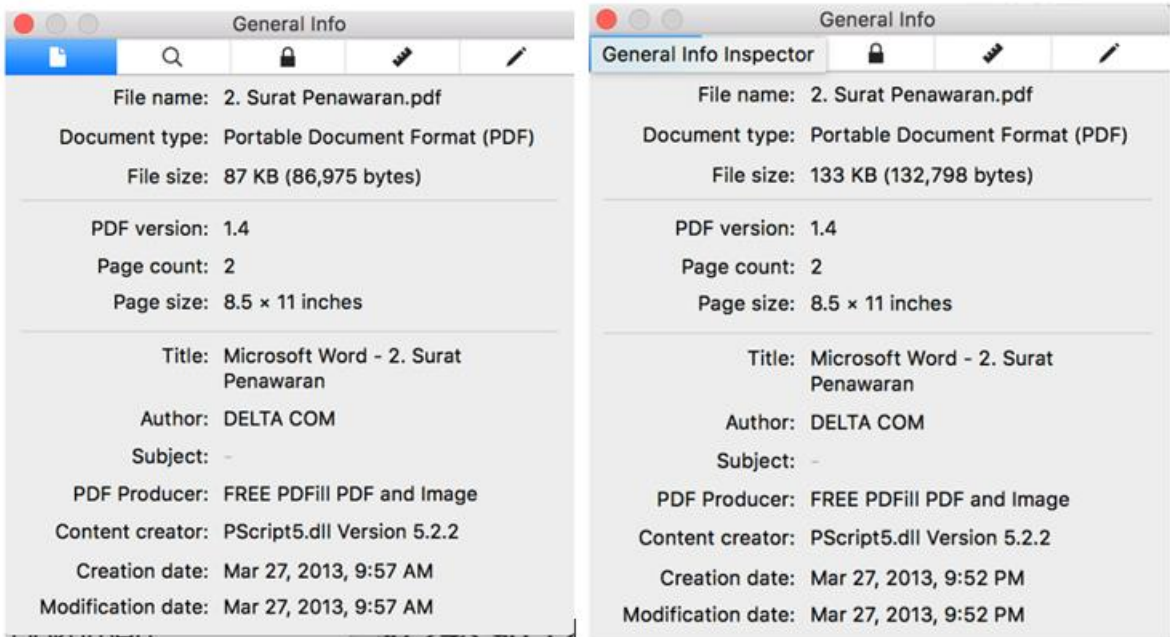
7	Pekerjaan Besi Penggantug	45.680.000,00	45.680.000,00
8	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	100.480.000,00	100.480.000,00
9	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	59.262.175,00	59.262.175,00
10	Listplank Alukupon + Rangka Besi	21.705.600,00	21.705.600,00
Lantai II			
11	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	100.575.000,00	100.575.000,00
12	Pekerjaan Besi Penggantug	43.165.000,00	43.165.000,00
13	List Plafon	6.048.000,00	6.048.000,00
14	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	72.180.000,00	72.180.000,00
15	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	36.589.800,00	36.589.800,00
Lantai III			
16	Pekerjaan Struktur Beton	1.213.398.863,66	1.213.398.863,66
17	Pekerjaan Pasangan	582.792.612,47	582.792.612,47
18	Pekerjaan kusen, jendela & pintu	95.575.000,00	95.575.000,00
19	Pekerjaan Kaca	12.626.886,00	12.626.886,00
20	Pekerjaan Besi Penggantug	37.046.875,00	37.046.875,00
21	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	59.652.500,00	59.652.500,00
22	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	36.589.800,00	36.589.800,00
23	Pekerjaan atap	252.486.000,00	252.486.000,00
24	Pekerjaan Lain-lain	83.620.000,00	83.620.000,00
Bangunan B - Gedung R. Makan			
25	Pekerjaan Mini Pile Concreate	624.650.000,00	624.650.000,00
26	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	137.662.500,00	137.662.500,00
27	Pekerjaan Kaca	42.493.200,00	42.493.200,00
28	Pekerjaan Besi Penggantug	65.230.000,00	65.230.000,00
29	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	196.650.000,00	196.650.000,00
30	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	53.433.650,00	53.433.650,00
31	Pekerjaan Atap	675.057.500,00	675.057.500,00
32	Pekerjaan Lain-Lain	299.065.000,00	299.065.000,00
Bangunan C – Asrama Siswa			
Lantai I			
33	Pekerjaan Mini Pile Concreate	593.750.000,00	593.750.000,00
34	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	296.532.500,00	296.532.500,00
35	Pekerjaan Kaca	8.625.630,00	8.625.630,00
36	Pekerjaan Besi Penggantug	63.117.350,00	63.117.350,00
37	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	128.430.000,00	128.430.000,00
38	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	97.028.300,00	97.028.300,00
39	Besi Siku Pengaku Channel C	16.500.000,00	16.500.000,00
40	Atap Gelombang Spandek	2.125.578,00	2.125.578,00
41	Listplank Alukupon + Rangka Besi	12.669.200,00	12.669.200,00
Lantai II			
42	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	294.560.000,00	294.560.000,00
43	Pekerjaan Kaca	8.935.200,00	8.935.200,00
44	Pekerjaan Besi Penggantug	61.127.350,00	61.127.350,00
45	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	214.430.000,00	214.430.000,00
46	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	80.028.300,00	80.028.300,00
Lantai III			
47	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	261.975.800,00	261.975.800,00
48	Pekerjaan Kaca	8.935.200,00	8.935.200,00
49	Pekerjaan Besi Penggantug	61.597.350,00	61.597.350,00
50	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	181.943.225,00	181.943.225,00
51	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	80.028.300,00	80.028.300,00
Lantai IV			
52	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	10.295.000,00	10.295.000,00
53	Pekerjaan Besi Penggantug	23.425.275,00	23.425.275,00
54	Pekerjaan Atap	352.900.000,00	352.900.000,00
55	Pekerjaan Lain-Lain	92.910.000,00	92.910.000,00
E. Bangunan Selasar Penghubung Gedung			
56	Pekerjaan Mini Pile Concreate	72.000.000,00	72.000.000,00
57	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	54.745.200,00	54.745.200,00
58	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	33.155.000,00	33.155.000,00
Land Development (Sarana dan Prasarana Lingkungan)			
59	Pengadaan dan pemasangan Instalasi Travo 125 KVA lengkap jaringan distribusi	1.122.261.245,68	1.122.261.245,68
60	Air Kerja + Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00
61	Galian Tanah	3.401.180,00	3.401.180,00

62	Pekerjaan Besi	1.550.000,00	1.550.000,00
63	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	1.930.000,00	1.930.000,00
64	Pompa Transfer	150.000.000,00	150.000.000,00
65	Penyambungan Baru PDAM	285.000.000,00	285.000.000,00

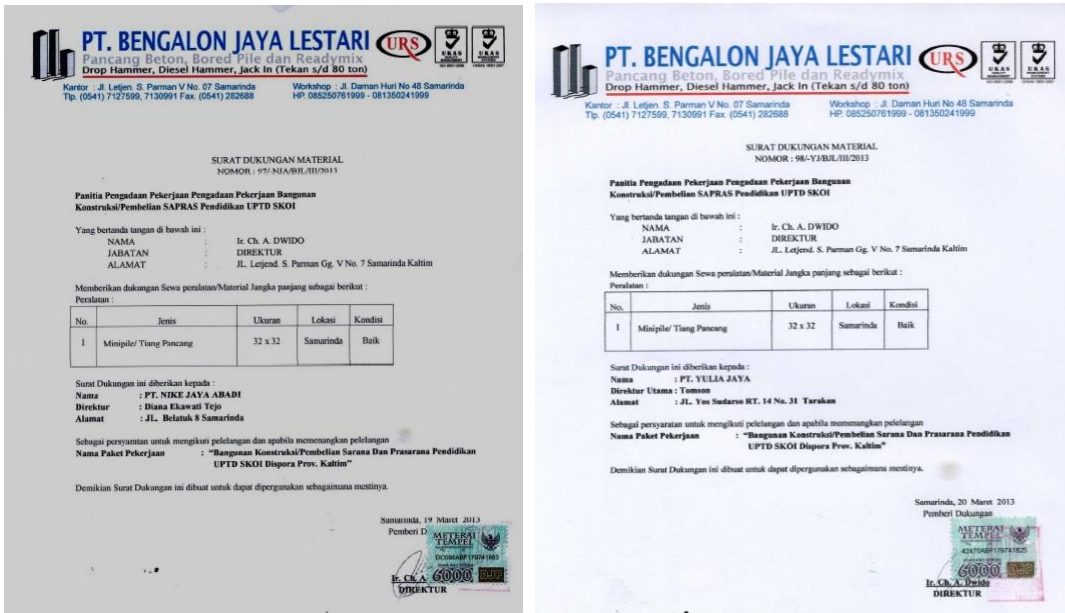
4. Bahwa berdasarkan data IP Adress yang diunduh dari website www.lpse.kaltimprov.go.id diketahui terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut : -----

No.	Tanggal	Keterangan	Waktu Login	Waktu Logout	IP
1.	15 Maret 2013	PT Yulia Jaya	08:36	08:42	180.248.90.171
		PT Nike Jaya Abadi	08:42	09:37	
2.	28 Maret 2013	PT Yulia Jaya	09:13	10:24	180.248.90.171
		PT Nike Jaya Abadi	10:24	10:32	

5. Bahwa terdapat kesamaan meta data dokumen penawaran PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya yang diupload dapat diketahui metadata dari dokumen tersebut. Bahwa dari metadata dokumen penawaran PT Nike Jaya Abadi, dan PT Yulia Jaya terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “Author”, “Create”, “PDF Producer” yang masing-masing menggunakan DELTa_COM, 27/03/2013, FREE PDFill and Image Writer sebagaimana dijelaskan berikut : -----



6. Bahwa dalam tender perkara A Quo, PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya menggunakan surat dukungan dari PT. Bengalon Jaya Lestari untuk material pekerjaan berupa tiang pancang. Bahwa nomor surat dukungan material dari PT. Bengalon Jaya Lestari berurutan Nomor 97/NJA/BJL/III/2013 untuk PT Nike Jaya Abadi dan Nomor 98/YJ/BJL/III/2013 untuk PT Yulia Jaya merupakan surat dukungan yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. Bengalon Jaya Lestari. Berikut bukti surat dukungan kedua perusahaan : (Vide, Dokumen penawaran PT Nike Jaya Abadi dan Dokumen Penawaran PT Yulia Jaya) -----



7. Bahwa pemalsuan surat dukungan oleh PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya telah dikonfrontasikan langsung dalam pemeriksaan saksi PT. Bengalon Jaya Lestari yang pada pokoknya Direktur PT. Bengalon Jaya Lestari tidak pernah mengeluarkan surat dukungan kepada kedua perusahaan dan tidak pernah mendapatkan pekerjaan perkara A Quo. Bahkan berdasarkan keterangan saksi Ir. Ch. A Dwidu bukanlah direktur PT. Bengalon Jaya Lestari dan juga bukan orang yang

berwenang untuk menandatangani surat dukungan kepada pihak lain; -----

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi PT Bengalon Jaya Lestari, diperoleh keterangan sebagai berikut :-

17.	Pertanyaan Investigator	Siapa Pak Wido
	Jawaban	Dia Project Manager merangkap juga di marketing
21.	Pertanyaan Investigator	Pada saat dating ke penyelidikan saudara dating bersama pak wido, menurut bapak bagaimana?
	Jawaban	Kalau dari wido ke saya dia bilang surat ini dipalsukan karena data dia dipalsukan. Karena jabatan dia bukan direktur.
23.	Pertanyaan Investigator	Apakah pada tahun 2013 PT Nike pernah membeli tiang pancang dari perusahaan saudara?
	Jawaban	Tidak Pernah.
31.	Pertanyaan Investigator	Ketika bulan maret 2013 apakah ada panitia pokja UPTD SKOI melakukan klarifikasi ke perusahaan saudara mengenai surat dukungan?
	Jawaban	Tidak ada sama sekali

Catatan : Penebalan merupakan inisiatif tim investigator sebagai bentuk penekanan.

9. Bahwa berdasarkan bukti pemeriksaan Terlapor II dan Terlapor III, para Terlapor mengakui adanya hubungan afiliasi perusahaan dalam bentuk hubungan keluarga. Berdasarkan pengakuan para Terlapor, pemilik Terlapor III merupakan sepupu suami dari Terlapor II yang menjabat masing-masing sebagai organ perseroan; -----

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II (PT Nike Jaya Abadi), diperoleh keterangan sebagai berikut : -----

14.	Pertanyaan Investigator	Terkait dengan PT Yulia Jaya Terlapor III, saudara kenal?
	Jawaban	Kenal, pemiliknya sepupu dari suami saya.
19.	Pertanyaan Investigator	Saudara kenal Pemilik PT Yulia Jaya?
	Jawaban	Bpk. Davidson.

Catatan : Penebalan merupakan inisiatif tim investigator sebagai bentuk penekanan.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III (PT Yulia Jaya), diperoleh keterangan sebagai berikut : -----

11.	Pertanyaan Investigator	Apakah pak david mempunyai hubungan keluarga dengan PT Nike?
	Jawaban	Saya dengan suami Ibu Diana itu Sepupu sekali

Catatan : Penebalan merupakan inisiatif tim investigator sebagai bentuk penekanan.

45.2 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- 1. Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara A Quo adalah: -
 - a. Bahwa PT. Nike Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Belatuk Nomor 8 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2007 dihadapan Notaris Achmad Dahlan, S.H perusahaan ini dipimpin oleh Direktur Utama Ny. Diana Ekawati Tejo, Direktur Tn. Thio Chandra, dan Komisaris Tn. Soedarmoy; Akta Notaris Nomor 69 tanggal 21 Maret 2011 dihadapan Notaris Wasi’ah, S.H tentang perubahan kepemilikan saham dan perubahan susunan yaitu Ny. Diana Ekawati Tejo selaku Direktur serta Ny. Linda Indrati selaku Komisaris; (*Vide*
 - b. Bahwa PT. Yulia Jaya merupakan perusahaan jasa konstruksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 14 Nomor 31 Tarakan Provinsi Kalimantan Utara merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 23 Agustus 2006 dihadapan Notaris Rudy Limantara, S.H perusahaan ini dipimpin oleh Direktur Utama Tn. Tomson, Direktur Tn. Davidson, Komisaris Utama Tn. Johnson dan Komisaris Ny. Sanderawati; Akta Notaris Nomor 06 tanggal 6 Juli 2010 dihadapan Notaris Rudy Limantara, S.H tentang perubahan kepemilikan saham dan perubahan susunan pimpinan yaitu Direktur Utama Tn. Tomson, Direktur Tn. Davidson, Komisaris Utama Tn. Johnson, Komisaris Ny. Sanderawati dan Nn. Meriati (*Vide Bukti*, Dokumen Akta Pendirian PT Yulia Jaya) -----

- 2. Bahwa berdasarkan analisis dan bukti diatas dapat disimpulkan unsur pelaku usaha telah “Terpenuhi”;-- -----
- 3. Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Berdasarkan Pedoman Pasal 22, Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010, bersekongkol antara lain dapat berupa : -----
 - 1. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
 - 2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
 - 3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
 - 4. Menciptakan persaingan semu;
 - 5. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
 - 6. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui dalam rangka memenangkan peserta tender atau
 - 7. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.
- 4. Persekongkolan dalam perkara *A quo*, dilakukan oleh Terlapor berdasarkan pada analisis dan fakta evaluasi tender dan fakta persekongkolan tender maka dapat diperoleh pokok-pokok sebagai berikut: -----
 - 1) Adanya kesamaan metode pelaksanaan baik secara formil maupun substasial antara PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya yang seharusnya tiap peserta tender memiliki strategi masing-masing dalam menyusun metode pelaksanaan. Hal tersebut menunjukan bukti adanya kerjasama antara keduanya; -----
 - 2) Adanya kesamaan personil inti yang diajukan dalam dokumen penawaran PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia

Jaya. Membuktikan adanya komunikasi baik secara terang-terangan maupun diam-diam untuk menciptakan persaingan semu. Sepatutnya kedua perusahaan tidak memasukan daftar personil yang sama karena konsekuensinya akan otomatis digugurkan mengingat daftar personil hanya bisa digunakan untuk satu perusahaan, dengan begitu salah satu perusahaan pasti akan digugurkan dalam proses evaluasi; -----

- 3) Adanya kesamaan harga item penawaran dalam sebageian besar harga penawaran kedua perusahaan yaitu PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya. Membuktikan adanya komunikasi baik secara terang-terangan maupun diam-diam untuk menciptakan persaingan semu dan tindakan tersebut membuktikan kedua perusahaan telah membandingkan dokumen sebelum penyerahaan; -----
- 4) Adanya kesamaan Internet Protocol (IP) Address yang digunakan oleh PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya. Membuktikan adanya komunikasi baik secara terang-terangan maupun diam-diam untuk menciptakan persaingan semu; -----
- 5) Adanya kesamaan metadata dokumen penawaran yang digunakan oleh PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya. Membuktikan adanya komunikasi baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan tersebut membuktikan kedua perusahaan telah melihat dan membandingkan dokumen tender masing-masing sebelum penyerahaan; -----
- 6) Adanya kesamaan pemalsuan surat dukungan PT Bengalon Jaya Lestari oleh kedua perusahaan. Membuktikan adanya komunikasi baik secara terang-terangan maupun diam-diam untuk membuat dokumen palsu yang kemudian digunakan dalam tender A Quo; ----

- 7) Adanya pengakuan hubungan afiliasi perusahaan berupa hubungan keluarga. Bahwa dalam pemeriksaan PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya mengakui memiliki hubungan keluarga yaitu pemilik PT Yulia Jaya merupakan sepupu pemilik PT Nike Jaya Abadi ; -----
- 8) Tidak dilakukannya proses evaluasi administrasi dan teknis dengan baik dan benar oleh Pokja. Bahwa perbuatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi PT Nike Jaya Abadi menjadi pemenang perkara A Quo.
5. Bahwa berdasarkan analisis dan bukti diatas dapat disimpulkan uraian diatas unsur bersekongkol “TERPENUHI”; -----
6. Pihak lain adalah pihak yang terkait pelaku usaha lain. Dalam perkara A Quo yang dimaksud pihak lain adalah Pokja. Keterkaitan pokja sebagai pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya memenangkan peserta tender yang melakukan persekongkolan; -----
7. Bahwa berdasarkan analisis dan bukti diatas dapat disimpulkan uraian diatas unsur pihak lain “Terpenuhi”
8. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
9. Bahwa berdasarkan bukti pemeriksaan PT Bengalon Jaya Lestari surat dukungan yang digunakan oleh PT Nike Jaya Abadi dan PT Yulia Jaya merupakan surat dukuangan palsu yang oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa adanya persekongkolan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan semu yang merugikan peserta tender lainnya. Bahwa tindakan Pokja yang membantu PT Nike Jaya Abadi

sebagai pemenang merupakan tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender dengan Panitia Tender secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam perkara A Quo terbukti gugurnya peserta tender lainnya karena tindakan tidak jujur dan melawan hukum.

10. Bahwa berdasarkan analisis dan bukti diatas dapat disimpulkan unsur Persaingan Usaha tidak Sehat "Terpenuhi"; -----

45.3 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisis diatas tim Investigator menyimpulkan Para Terlapor telah cukup bukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999;-----

45. Menimbang bahwa Terlapor I tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir;-----

46. Menimbang bahwa Terlapor II dan Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T9;T10): -----

46.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III menolak dengan tegas seluruh Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 7 Maret 2017 yang disampaikan Investigator dalam Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016, yang mendalilkan bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: -----

46.2 Berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 56/KPPU/Pen/XII/2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 Jo. Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU/Pen/IV/2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016, dapat diketahui perkara A quo yang mendudukan PT. Nike Jaya Abadi sebagai Terlapor II dan PT. Yulia Jaya sebagai Terlapor III oleh s.o.r. Majelis Komisi KPPU

adalah didasarkan atas Inisiatif Komisi, bukan karena adanya Laporan Pelapor;-----

46.3 Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatacara Penanganan Perkara, yang berbunyi:-----

(4) Penanganan perkara berdasarkan Inisiatif Komisi terdiri atas tahap sebagai berikut:

- a. Kajian;
- b. Penelitian;
- c. Pengawasan Pelaku Usaha;
- d. Penyelidikan;
- e. Pemberkasan;
- f. Sidang Majelis Komisi; dan
- g. Putusan Komisi.

sehingga terang dan cukup jelas diketahui terhadap penanganan perkara yang didasarkan atas Inisiatif Komisi dalam perkara *A quo* harus lah melalui tahapan-tahapan tertentu mulai dari Kajian Komisi sampai dengan Putusan Komisi sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 dimaksud;-----

46.4 Bahwa Merujuk pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatacara Penanganan Perkara, Buku Kelima: Perkara Inisiatif, BAB I: Sumber Data Atau Informasi, Pasal 15 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: -----

(2) Komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan, tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang.

(3) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber paling sedikit dari:

- a. Hasil Kajian;*
- b. Berita di media;*
- c. Hasil Pengawasan;*
- d. Laporan yang tidak lengkap;*
- e. Hasil Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi;*

- f. *Temuan dalam Pemeriksaan; atau*
- g. *Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.*

dengan demikian kewenangan yang akan digunakan s.o.r. Majelis Komisi ketika akan melakukan penanganan perkara tanpa adanya sebuah laporan (berdasarkan inisiatif), didasarkan pada data atau informasi paling sedikit bersumber dari: hasil kajian, berita di media, hasil pengawasan, laporan yang tidak lengkap, hasil dengar pendapat yang dilakukan Komisi, temuan dalam pemeriksaan, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 46.5 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III sejak menerima Surat Panggilan Nomor 011/KPD.Bpn/P/IX/2016 tanggal 21 September 2016 untuk dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangannya sebagai Terlapor oleh Satuan Tugas Penyelidikan KPPU, serta menandatangani Berita Acara Penyelidikan hingga saat diserahkannya Kesimpulan dalam perkara *A quo*, sama sekali tidak mengetahui apakah s.o.r. Majelis Komisi KPPU telah menjalankan dan menerapkan isi Pasal 2 ayat (4) Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatacara Penanganan Perkara, dikarenakan baik dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang diserahkan Investigator dan dalam persidangan-persidangan Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan sama sekali tidak terungkap secara terang dan jelas atas hal apa sehingga PT. Nike Jaya Abadi dan PT. Yulia Jaya dipanggil, diperiksa dan ditetapkan sebagai Terlapor dan diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, yang terjadi kurang lebih 3 (tiga) tahun sebelumnya; -----
- 46.6 Bahwa cukup beralasan apabila PT. Nike Jaya Abadi yang dijadikan sebagai Terlapor II dan PT. Yulia Jaya yang dijadikan

sebagai Terlapor III mempertanyakan apakah s.o.r. Majelis Komisi KPPU telah mendapatkan Data atau Informasi yang cukup dan akurat termasuk fakta yang menerangkan bahwa walaupun Terlapor II dinyatakan sebagai Pemenang oleh Panitia Pengadaan (Terlapor I) pada tanggal 5 April 2013 dan telah menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 18 April 2013 dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diwakili oleh Drs. AGUS TIANUR, M.Si (dalam perkara *A quo* turut dijadikan SAKSI oleh Investigator), TERNYATA pada tanggal 27 Desember 2013 kontrak/perjanjian tersebut diputus sepihak oleh KPA sebelum masa kontrak berakhir, dan juga hingga saat ini KPA masih belum membayar dan/atau mengembalikan Uang Jaminan Pelaksanaan dan Retensi yang menjadi Hak nya PT. Nike Jaya Abadi (Terlapor II); -----

- 46.7 Bahwa Investigator dalam surat Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tertanggal 7 Maret 2017, Terlapor II dan Terlapor III diduga melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi:”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” -----
- 46.8 Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: -
- i. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
 - ii. Mengadakan barang dan atau jasa.
 - iii. Membeli suatu barang dan atau jasa.
 - iv. Menjual suatu barang dan atau jasa; -----

- 46.9 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----
- 46.10 Bahwa pelaku usaha dalam perkara *A quo* adalah PT. Nike Jaya Abadi dan PT. Yulia Jaya; -----
- 46.11 Bahwa PT. Nike Jaya Abadi merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 2007 bergerak dibidang jasa konstruksi berkedudukan di Samarinda, perseroan terbatas ini didirikan ialah melanjutkan usaha-usaha Perseroan Komanditer CV. Nike Abadi yang didirikan dengan akta tertanggal 22 Nopember 1999. Berdasarkan Akta Nomor 69 tanggal 21 Maret 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan yaitu: Nyonya Diana Ekawati Tejo sebagai Direktur sekaligus pemegang saham dan Nyonya Linda Indrati sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham (*vide Lampiran: Bukti T.II -1 s.d. T.II -4*); -----
- 46.12 Bahwa PT. Yulia Jaya merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 2006 bergerak dibidang jasa konstruksi berkedudukan di Tarakan, perseroan terbatas ini didirikan ialah melanjutkan usaha-usaha Perseroan Komanditer CV. Yulia Jaya yang didirikan dengan akta tertanggal 27 September 1980. Berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, maka susunan Direksi dan Komisaris perseroan adalah sebagai berikut: Direktur Utama Tuan DAVIDSON, Direktur Tuan Tomson, Komisaris Utama Tuan JOHNSON, Komisaris Nona Sanderawati, Komisaris Nyonya MERIATI disebut juga Meriaty (*vide Lampiran: Bukti T.III-1 s.d. T.III -4*);-----

- 46.13 Bahwa dengan demikian, maka unsur Pelaku Usaha terpenuhi;
- 46.14 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut; -----
- 46.15 Bahwa dalam perkara *A quo*, yang dimaksud dengan pihak lain adalah Panitia Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional TA 2013 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, yang juga sebagai Terlapor I;-----
- 46.16 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi;-----
- 46.17 Bersekongkol adalah: *“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”*; -----
- 46.18 Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa: -----
- a.kerjasama antara dua pihak atau lebih;
 - b.secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
 - c.membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
 - d.menciptakan persaingan semu;
 - e.menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
 - f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
 - g.pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.; -----
- 46.19 Bahwa Tim Investigator menilai terjadi Persekongkolan Horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III yang didasarkan adanya pertalian keluarga, dimana Direktur Terlapor II adalah istri dari

sepupu Direktur Terlapor III, akan tetapi faktanya didasarkan kepada kepemilikan saham perusahaan, susunan direksi maupun komisaris sama sekali tidak terdapat kesamaan, konflik kepentingan dan tidak ada ketergantungan dalam mengambil kebijakan perseroan antara Terlapor II dan Terlapor III;-----

46.20 Bahwa Tim Investigator menilai terjadi Persekongkolan Horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III dikarenakan Terlapor II mengizinkan staf Terlapor III menggunakan scan dan komputer yang berada di kantor perseroan, akan tetapi sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terlapor II tidak mengetahui penggunaan scan dan komputer oleh Staf Terlapor III tersebut bertujuan untuk mengikuti paket tender yang sama, karena berdasarkan penjelasan Staf Terlapor II kedatangan Staf Terlapor III ke Samarinda adalah untuk mengurus perpanjangan ijin perusahaan (SBU) Terlapor III yang akan habis masa berlakunya, sebab meskipun Terlapor III berkedudukan di Tarakan Kalimantan Utara akan tetapi segala perijinan terkait perusahaan masih harus dilakukan di Samarinda Kalimantan Timur. Hal ini didukung oleh keterangan Terlapor III didepan persidangan yang membenarkan jika ada Staf nya diutus ke Samarinda untuk melakukan perpanjangan ijin usaha, karena proses pemekaran dan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara masih baru maka ijin-ijin saat ini masih dilakukan di Samarinda; -----

46.21 Bahwa Tim Investigator menilai terjadi Persekongkolan Horizontal dikarenakan adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III. Kesamaan dokumen metode pelaksanaan tersebut tidak lah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan telah terjadi persekongkolan, dikarenakan Panitia Pengadaan ketika membuka pendaftaran pelelangan terhadap paket pekerjaan tentunya telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dimiliki dan dilengkapi oleh perusahaan peserta lelang, sehingga terhadap suatu pekerjaan tertentu pastinya masing-masing peserta terlebih bagi yang telah memiliki pengalaman sudah mempunyai standar yang kurang lebih sama

antara peserta yang satu dengan peserta lainnya dan mengacu kepada syarat dan ketentuan dari Panitia Pengadaan;-----

46.22 Bahwa Tim Investigator menilai terjadi Persekongkolan Horizontal dikarenakan terdapat 2 (dua) nama yang sama dalam dokumen daftar personil inti antara Terlapor II dan Terlapor III. Berdasarkan keterangan Terlapor II dipersidangan ditemukan fakta bahwa seluruh personil inti yang dicantumkan Terlapor II dalam surat penawaran tender adalah benar merupakan pegawai/pekerja pada perusahaan Terlapor II, dimana Terlapor II tidak mengetahui dan tidak pernah memberi ijin kepada Terlapor III mencantumkan 2 (dua) orang pegawainya didalam surat penawaran Terlapor III. Keterangan tersebut dibenarkan oleh Terlapor III bahwa dicantumkannya 2 (dua) nama pegawai Terlapor II dalam surat penawarannya adalah tanpa sepengetahuan Direktur dan murni atas inisiatif Staf yang bernama M. Rifai (yang bersangkutan telah mengundurkan diri sejak awal 2014 karena akan bekerja di perusahaan tambang batubara). Terlapor III juga menerangkan keikutsertaan dalam tender UPTD SKOI di Samarinda adalah atas inisiatif dan keinginan M. RIFAI, Staf nya tersebut sebagai media pembelajaran dan latihan dalam mengikuti tender pengadaan menggunakan sistem LPSE (tender elektronik) mulai dari pembuatan surat penawaran hingga upload dokumen-dokumen persyaratan, dikarenakan pada saat itu pengadaan tender elektronik masih baru dan minim sosialisasi mengingat sebelumnya tender-tender yang pernah diikuti Terlapor III masih menggunakan sistem manual (tatap muka); -----

46.23 Bahwa Tim Investigator menilai terjadi Persekongkolan Horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III dikarenakan adanya kesamaan IP address pada saat melihat pengumuman serta mengunggah dokumen penawaran. Sesuai keterangan Terlapor II, dikantor telah tersedia jaringan internet, akan tetapi dalam melakukan proses e-tender Staf Terlapor II menggunakan fasilitas komputer dan internet yang disediakan oleh LPSE dikantor Kominfo Jalan

Basuki Rahmat Samarinda karena sinyalnya lebih kencang dan kuat (pusat servernya), mengingat untuk melakukan Log In dan UpLoad dokumen memerlukan kuota data yang besar. Oleh karena fasilitas komputer dan internet tersebut memang disediakan secara gratis oleh LPSE maka bukan hanya Terlapor II saja yang dapat menggunakannya melainkan siapa saja boleh, sehingga apabila terdapat kesamaan IP Address pada saat Log In maupun UpLoad diantara sesama peserta tender adalah suatu hal yang wajar dan terlalu prematur untuk dijadikan dugaan adanya persekongkolan;-----

46.24 Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor II (ic. Diana Ekawati Tejo) dipersidangan tanggal 30 Agustus 2017, meskipun Direktur Terlapor III adalah sepupu dari suaminya ternyata baik Terlapor II maupun suaminya sangat jarang bertemu dan berkomunikasi bahkan diacara keluarga sekalipun, Terlapor II juga tidak mengetahui jika Terlapor III maupun staf Terlapor III mengikuti dan mengirim surat penawaran terhadap paket tender UPTD SKOI yang juga diikuti oleh Terlapor II, dimana Terlapor II baru mengetahui hal tersebut ketika menghadiri undangan Panitia Pengadaan (Terlapor I) untuk melakukan proses Pembuktian Kualifikasi;-----

46.25 Bahwa demikian pula berdasarkan keterangan Terlapor III (ic. Davidson) dipersidangan tanggal 30 Agustus 2017, yang pada intinya menerangkan meskipun suami Direktur Terlapor II adalah sepupunya, tapi dalam urusan pekerjaan/bisnis sama sekali tidak pernah saling berhubungan bahkan dalam setahun bisa tidak pernah bertemu atau bertelepon dengan sepupunya tersebut. Terlapor III juga tidak mengetahui ternyata Terlapor II ikut dan mengirimkan surat penawaran dalam tender paket UPTD SKOI, mengingat urusan tender elektronik tersebut sepenuhnya diberikan dan dikuasakan kepada Staf nya yang bernama M. Rifai sebagai proses pembelajaran;-----

46.26 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol / persekongkolan horozontal antara Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dugaan

- Investigator untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang adalah Tidak Terpenuhi;-----
- 46.27 Bahwa Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) juga menilai terjadi Persekongkolan Vertikal antara Terlapor I (ic. Panitia Pengadaan) dengan Terlapor II dan Terlapor III dikarenakan Terlapor I meluluskan Terlapor II dan Terlapor III hingga tahap Evaluasi Kualifikasi meskipun ditemukan adanya kesamaan dokumen penawaran dan kesamaan IP Address; -----
- 46.28 Bahwa sebagaimana yang telah Terlapor II dan Terlapor III sampaikan dalam Tanggapan LDP tertanggal 29 Maret 2017, baik Terlapor II maupun Terlapor III sama sekali tidak mengetahui siapa saja yang duduk sebagai Panitia Pengadaan (Terlapor I) baik nama, jabatan maupun alamatnya, dikarenakan proses tender dalam paket pengadaan UPTD SKOI dilakukan secara elektronik tender sehingga tidak ada tatap muka dan komunikasi langsung antara Panitia Pengadaan dengan para peserta tender/lelang, baik dalam mengirim surat penawaran maupun upload dokumen-dokumen persyaratan. Terlapor II hanya 1 (satu) kali pernah bertemu dengan Panitia Pengadaan (Terlapor I) yaitu ketika melakukan proses Pembuktian Kualifikasi, dimana sesuai ketentuan proses tersebut memang harus dilakukan secara langsung, setelah proses tersebut hingga diumumkannya Terlapor II sebagai pemenang lelang, ternyata Terlapor II tidak pernah lagi bertemu apalagi berkomunikasi dengan Terlapor I; -----
- 46.29 Bahwa terkait tindakan / keputusan Terlapor I yang meloloskan Terlapor II dan Terlapor III hingga tahap evaluasi kualifikasi sepenuhnya adalah wewenang dan tanggungjawab Terlapor I selaku Panitia Pengadaan, sehingga merupakan hal yang keliru apabila Investigator mengkaitkan keputusan Terlapor I tersebut sebagai akibat kerjasama dari Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 46.30 Bahwa kami Terlapor II dan Terlapor III juga mempertanyakan mengapa Investigator dan s.o.r. Majelis Komisi tidak dapat menghadirkan Panitia Pengadaan (Terlapor I) guna didengar keterangannya didepan persidangan?. Dikarenakan Terlapor I

tidak pernah diperiksa dan didengar keterangannya didepan persidangan maka segala keterangan maupun pengakuan Terlapor I kepada Satuan Tugas Penyelidik KPPU sebagaimana isi LDP Investigator diragukan isi dan kebenarannya, Investigator juga tidak pernah membacakan didepan persidangan Majelis Komisi apa isi Berita Acara Penyelidikan yang ditandatangani Terlapor I. Sehingga jelas dan terang proses tersebut adalah jauh dari implementasi “Due Proses Of Law”; -----

46.31 Bahwa penilaian Tim Investigator yang menduga terjadi Persekongkolan Vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II dan TERLAPOR III dikarenakan kelalaian Terlapor I dalam penyampaian addendum BoQ revisi yang mengakibatkan nilai penawaran Saksi VI (ic. PT. Pembangunan Perumahan Cabang VI) naik melebihi HPS sehingga digugurkan (sebagaimana isi surat Sanggahan) adalah dugaan yang kabur/tidak jelas dan *illusioner*. Menjadi tanda tanya besar dari 53 peserta yang mendaftar dan 7 diantaranya yang memasukkan penawaran, mengapa hanya PT. PP (Persero) Tbk yang bermasalah dalam menyampaikan nilai penawaran dan keliru dalam membaca pengumuman persyaratan yang disampaikan Panitia Pengadaan?. Terhadap Sanggapan yang dilakukan secara offline tersebut, ternyata Panitia Pengadaan telah menjawabnya sebagaimana Surat yang pernah diperlihatkan Investigator di persidangan, andaikata PT. PP (Persero) Tbk masih belum puas dengan jawaban Panitia Pengadaan seharusnya mereka melakukan Sanggah Banding (*pada saat dilakukannya tender yaitu tahun 2013, Keppres yang mengatur masih memperbolehkan untuk dilakukan Sanggah Banding*) sehingga proses lelang dapat Dihentikan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PT. PP (Persero) Tbk tersebut; -----

46.32 Bahwa kami juga mempertanyakan keseriusan Investigator dalam penanganan perkara A quo, seharusnya Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Investigator adalah yang berkompeten dan berkaitan langsung dengan permasalahan. Peserta tender PT. PP (Persero) Tbk mengaku telah melakukan Sanggahan kepada

Panitia Pengadaan (Terlapor I) karena digagalkan tetapi mengapa yang bersangkutan tidak ditarik dan dihadirkan sebagai Saksi untuk didengan keterangannya dan kebenaran terkait Surat Sanggahan tersebut. Sebaliknya justru Investigator menghadirkan Saksi-Saksi dari Peserta tender lainnya yang tidak mempermasalahkan ketika mereka digugurkan oleh Panitia Pengadaan karena tidak memenuhi dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya Saksi dari PT. Utama Karya Wilayah III (ic. Muh. Erry Sugiharto Dan Musbikhin), Dan Saksi Dari PT. Nindya Karya Wilayah Iii (Ic. Fahrudin); -----

46.33 Bahwa dari keterangan para saksi tersebut didepan persidangan (Saksi MUH. Erry Sugiharto, Saksi MUSBIKHIN, dan Saksi FAHRUDIN), seluruhnya menerima keputusan Panitia Pengadaan (Terlapor I) yang menggugurkan perusahaan mereka dalam tender karena mereka mengakui perusahaan mereka tidak dapat memenuhi persyaratan yang disampaikan Panitia Pengadaan dalam pengumuman; -----

46.34 Bahwa Investigator didepan persidangan juga menghadirkan Saksi Muhammad Christian Noor Selaku Direktur PT. Bengalon Jaya Lestari, dan Saksi Ir. Christianus A. Dwido selaku Marketing PT. Bengalon Jaya Lestari. Bahwa kedua saksi tersebut pada intinya menerangkan terkait Surat Dukungan Teknis Tiang Pancang dari PT. Bengalon Jaya Lestari yang dilampirkan Terlapor II dan Terlapor III dalam proses tender adalah palsu/dipalsukan. Perlu kami sampaikan bahwa didalam LDP Investigator sama sekali tidak ada dalil/pernyataan yang berkaitan dengan Surat Dukungan Teknis yang diduga palsu/dipalsukan. Perlu juga untuk diperhatikan ternyata tuduhan saksi-saksi tersebut masih sebatas keterangan sepihak dimana hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan jika Surat Dukungan Teknis yang dilampirkan Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka mengikuti tender UPTD SKOI Tahun 2013 tersebut adalah surat palsu/dipalsukan. Sehingga sangat prematur dan tanpa dasar

hukum yang jelas apabila s.o.r. Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus perkara A quo menjadikan keterangan saksi tersebut dalam pertimbangan hukumnya; -----

46.35 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol / persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dugaan Investigator diatas dilakukan dalam rangka untuk menentukan pemenang lelang adalah Tidak Terpenuhi dan Tidak Terbukti;-----

46.36 Bahwa Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah *“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”*. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya;-----

46.37 Bahwa Investigator tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Terlapor II dan Terlapor III yang memenuhi unsur tersebut diatas;

46.38 Bahwa ternyata Investigator tidak ada menguraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran berkaitan unsur ini, atau bisa saja Investigator lupa untuk memasukkannya; -----

46.39 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam perkara A quo Tidak Terpenuhi; -----

46.40 Bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah: *“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*; -----

46.41 Bahwa dengan tidak terpenuhinya bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, maka kami Terlapor II dan Terlapor III tidak perlu menguraikan unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

- 46.42 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) ternyata juga tidak menguraikan secara jelas dan terang unsur persaingan usaha tidak sehat dalam perkara A quo; -----
- 46.43 Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Komisi dan alat bukti berupa keterangan Terlapor II dan Terlapor III (menjadi cetak tebal dan garis bawah jika Terlapor I tidak pernah diperiksa dan memberi keterangan didepan persidangan), keterangan Saksi, serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Tender Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, Tidak Terbukti terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;-----
- 46.44 Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini kami Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Komisi KPPU untuk memutuskan sebagai berikut: -----
1. Menyatakan bahwa pelaksanaan Tender Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----
 2. Menyatakan bahwa pelaksanaan Tender Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, tidak terbukti terjadinya pelanggaran

- atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat; -----
3. Menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Tidak Terbukti kebenarannya;
4. Menyatakan Terlapor II (ic. PT. Nike Jaya Abadi) dan Terlapor III (ic. PT. Yulia Jaya) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
47. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 30/KPPU/Pen/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A96);-----
48. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 52/KPPU/Kep.3/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A95); -----
49. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A98 s.d. A100); -----
50. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Para Terlapor; -----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Hal Formiil; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 5. Tentang Persekongkolan Vertikal ; -----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. **Tentang Para Terlapor;** -----

Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: ----

- 1.1 **Terlapor I, Panitia Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013** yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim, Komplek Stadion Madya Sempaja-Samarinda-, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Telp. 0541-742892;-----
- 1.2 **Terlapor II, PT. Nike Jaya Abadi** yang beralamat di Jalan Belatuk Nomor 8 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 60

tanggal 14 Agustus 2007 dihadapan Notaris Achmad Dahlan, S.H. dengan Direktur Utama Ny. Diana Ekawati Tejo, Direktur Tn. Thio Chandra, dan Komisaris Tn. Soedarmoy dengan tambahan perubahan Akta Notaris Nomor 69 tanggal 21 Maret 2011 dihadapan Notaris Wasi'ah, S.H tentang perubahan kepemilikan saham dan perubahan susunan yaitu Ny. Diana Ekawati Tejo selaku Direktur serta Ny. Linda Indrati selaku Komisaris;-----

- 1.3 Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor II adalah pemenang tender pekerjaan Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan International (SKOI) Tahun Anggaran 2013; ;-----
- 1.4 **Terlapor III, PT. Yulia Jaya** merupakan perusahaan jasa konstruksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 14 Nomor 31 Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 23 Agustus 2006 dihadapan Notaris Rudy Limantara, S.H dengan Direktur Utama Tn. Tomson, Direktur Tn. Davidson, Komisaris Utama Tn. Johnson dan Komisaris Ny. Sanderawati, ditambah dengan perubahan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 6 Juli 2010 dihadapan Notaris Rudy Limantara, S.H tentang perubahan kepemilikan saham dan perubahan susunan pimpinan yaitu Direktur Utama Tn. Tomson, Direktur Tn. Davidson, Komisaris Utama Tn. Johnson, Komisaris Ny. Sanderawati dan Nn. Meriati; -----
- 1.5 Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor III merupakan peserta pada Paket Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Khusus Olahragawan International (SKOI) TA 2013;-----
- 1.6 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam proses persidangan memberikan kuasa kepada Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm GEOFF & PARTNERS beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 25 Maret 2017; -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

2.1 Bahwa obyek pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Sekolah Khusus Olaharagawan Internasional (SKOI) TA 2013 Provinsi Kalimantan Timur;-----

No	Uraian	Informasi
1	Sumber Pendanaan	APBD Provinsi Kalimantan Timur TA 2013
2	Satuan Kerja	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Timur
3	Kategori	Pekerjaan Konstruksi
4	Metode	Pascakualifikasi satu file-sistem gugur
5	Nilai Pagu	Rp. 96.323.301.100,00
6	Nilai HPS	Rp. 70.504.000.000,00
7	Kualifikasi usaha	Perusahaan Non Kecil
8	Peserta yang mendaftar	53 Perusahaan
9	Peserta yang memasukkan penawaran	7 Perusahaan

2.2 Bahwa Dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

2.3 Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimaknai dan/atau berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----

3. Tentang Hal Formil; -----

3.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan hal hal sebagai berikut: -----

- 3.1.1 Sejak menerima Surat Panggilan Nomor 011/KPD.Bpn/P/IX/2016 tanggal 21 September 2016 untuk dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangannya sebagai Terlapor oleh Satuan Tugas Penyelidikan KPPU, serta menandatangani Berita Acara Penyelidikan hingga saat diserahkannya Kesimpulan dalam perkara *A quo*, sama sekali tidak mengetahui apakah s.o.r. Majelis Komisi KPPU telah menjalankan dan menerapkan isi Pasal 2 ayat (4) Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata cara Penanganan Perkara; -----
- 3.1.2 Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang diserahkan Investigator dan dalam persidangan-persidangan Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan sama sekali tidak terungkap secara terang dan jelas atas hal apa sehingga Terlapor II dan Terlapor III dipanggil, diperiksa dan ditetapkan sebagai Terlapor dan diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait perkara *a quo*, yang terjadi kurang lebih 3 (tiga) tahun sebelumnya; -----
- 3.2 Bahwa terkait hal ini Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.2.1 Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatacara Penanganan Perkara, yang berbunyi: -----
- (4) Pananganan perkara berdasarkan Inisiatif Komisi terdiri atas tahap sebagai berikut: -----
- a. Kajian;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengawasan Pelaku Usaha;
 - d. Penyelidikan;
 - e. Pemberkasan;
 - f. Sidang Majelis Komisi; dan
 - g. Putusan Komisi.
- 3.2.2 Menurut pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata cara Penanganan Perkara, yang berbunyi: -----

- (1) Komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan, tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang; -----
 - (2) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber paling sedikit dari:
 - a. Hasil Kajian;
 - b. Berita di media;
 - c. Hasil Pengawasan;
 - d. Laporan yang tidak lengkap;
 - e. Hasil Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi;
 - f. Temuan dalam Pemeriksaan; atau
- 3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Penetapan Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 Nomor 56/KPPU/Pen/XII/2016 yang menerangkan terkait RLDP (Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran) perkara *a quo* akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan berdasarkan keputusan Rapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 08 November 2016; -----
- 3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam Rapat Komisi pada proses Gelar Laporan, RLDP perkara *a quo* telah memiliki alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga RLDP bisa dilanjutkan ke Tahap Sidang Pemeriksaan KPPU menjadi LDP oleh Investigator yang akan dibentuk melalui Pentetapan KPPU; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----**
- 4.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -
- 4.2 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan yang disampaikan oleh Investigator, terdapat indikasi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut; -----

- 4.2.1 Terdapat Kesamaan dalam metode pelaksanaan ; -----
- 4.2.2 Terdapat Kesamaan daftar persoonil inti; -----
- 4.2.3 Terdapat Kesamaan Item Penawaran; -----
- 4.2.4 Terdapat Kesamaan IP Address; -----
- 4.2.5 Terdapat Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran; -----
- 4.2.6 Terdapat Kesamaan dalam pemalsuan surat dukungan; -----
- 4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta kesamaan-kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.1 sampai 4.2.3 adalah sebagai berikut; ---
- 4.3.1 kesamaan substansi metode pelaksanaan; -----

- 1. **Kenyamanan Masyarakat Sekitar.**
Aktivitas pelaksanaan proyek ini diharapkan tidak mengganggu ataupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.
- 2. **Koordinasi dengan Pihak Terkait**
Diperlukan koordinasi dengan tokoh masyarakat (RT/RW), aparat keamanan, maupun DLLAJR / Dinas Perhubungan untuk mendukung pelaksanaan proyek ini, karena selama pelaksanaan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan lalu lintas jalan raya.
- 3. **Fasilitas Lapangan**
Untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan penataan dan perencanaan fasilitas yang memadai, rapi, dan bersih dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan, dan mutu. Fasilitas lapangan yang perlu disiapkan antara lain :

- 1. **Kenyamanan Kerja**
Aktivitas pelaksanaan proyek ini diharapkan tidak mengganggu ataupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar lingkungan proyek.
- 2. **Koordinasi Lapangan**
Diperlukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat (RT/RW), aparat keamanan, maupun DLLAJR / Dinas Perhubungan untuk mendukung pelaksanaan proyek ini, karena selama pelaksanaan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan lalu lintas jalan raya.
- 3. **Fasilitas Lapangan**
Untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan penataan dan perencanaan fasilitas yang memadai, rapi, dan bersih dengan memperhatikan kesehatan,

4.3.2 Kesamaan metode pelaksanaan dalam pekerjaan bekisting, pekerjaan beton, pekerjaan marking posisi sepatu kolom, pekerjaan pemasangan keramik,, pekerjaan bagian Penutup Dinding dan Atap (vide bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III) ; -----



PT. NIKE JAYA ABADI
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Metode Pelaksanaan Pemeliharaan UPTD SECTI Dispora Prov. Kaltim.

PEKERJAAN BEKISTING			
SIKLUS PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING			
• Pemakaian ulang dari cetakan/bekisting boleh digunakan hanya bila kondisi cetakan betul-betul masih baik dan mendapat persetujuan dari pengawas lapangan. • Multipleks/plywood yang akan di pakai ulang dibersihkan secara menyeluruh dan dilapis ulang denganlapisan untuk cetakan. • Cetakan lain dari bahan kayu dipersiapkan untuk dipaka: ulang dengan membersihkan secara menyeluruh dan melapis ulang dengan lapisan untuk cetakan, perbaiki kerusakan pada cetakan dan bongkar/bunag papan-papan yang lepas/rusak. • Ceakan tidak boleh dipakai ulang bila nantinya mempengaruhi mutu dan hasil pada bagian permukaan yang tampak dari beton expose akibat cetakan yang tidak baik. • Dengan memperhatikan mutu dari hasil pekerjaan, pemanfaatan/penggunaan bekisting yang berulang akan dapat menekan biaya konstruksi pekerjaan bekisting lebih hemat dan efisien.			
PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING			
NO	JENIS BEKISTING	TYPE BEKISTING	PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING
1	Bekisting Pile Cap	Batako	1 x pakai
2	Bekisting Tie Beam/Sloof	Batako	1 x pakai
3	Bekisting Kolom	Kayu/Multipleks	3 x pakai
4	Bekisting Balok	Kayu/Multipleks	3 x pakai
5	Bekisting Plat Lantai	Kayu/Multipleks	3 x pakai

*pekerjaan bekisting



PT. YULIA JAYA
Jl. Yos Sudarso RT. 14 No. 31 Tarakan

PEKERJAAN BEKISTING			
SIKLUS PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING			
• Pemakaian ulang dari cetakan/bekisting boleh digunakan hanya bila kondisi cetakan betul-betul masih baik dan mendapat persetujuan dari pengawas lapangan. • Multipleks/plywood yang akan di pakai ulang dibersihkan secara menyeluruh dan dilapis ulang denganlapisan untuk cetakan. • Cetakan lain dari bahan kayu dipersiapkan untuk dipakai ulang dengan membersihkan secara menyeluruh dan melapis ulang dengan lapisan untuk cetakan, perbaiki kerusakan pada cetakan dan bongkar/bunag papan-papan yang lepas/rusak. • Ceakan tidak boleh dipakai ulang bila nantinya mempengaruhi mutu dan hasil pada bagian permukaan yang tampak dari beton expose akibat cetakan yang tidak baik. • Dengan memperhatikan mutu dari hasil pekerjaan, pemanfaatan/penggunaan bekisting yang berulang akan dapat menekan biaya konstruksi pekerjaan bekisting lebih hemat dan efisien.			
PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING			
NO	JENIS BEKISTING	TYPE BEKISTING	PEMANFAATAN/PENGUNAAN BEKISTING
1	Bekisting Pile Cap	Batako	1 x pakai
2	Bekisting Tie Beam/Sloof	Batako	1 x pakai
3	Bekisting Kolom	Kayu/Multipleks	3 x pakai
4	Bekisting Balok	Kayu/Multipleks	3 x pakai
5	Bekisting Plat Lantai	Kayu/Multipleks	3 x pakai

PEKERJAAN BETON

Lingkup pekerjaan
Pekerjaan ini mencakup pengadaan material pasir cor, batu pecah, semen ataupun beton jadi/rady mix dan semua peralatan yang berkaitan dengan proses pengecoran untuk menghasilkan mutu beton sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang disyaratkan.

FLOWCHART PENGECORAN BETON

Mulai

Identifikasi Pekerjaan Beton

Pengukuran dan schedule pengecoran

Pemasangan bekisting

Pemasangan Besi Tulangan

Job Mix Formula

A

A

Pembuatan Beton

Pengujian Beton

Pengecoran dan Pemadatan Beton

Curing/Perawatan

Selesai

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGECORAN BETON

- Pekerjaan dimulai dengan melakukan identifikasi pekerjaan beton berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi pekerjaan.
- Pengukuran dan perencanaan jadwal pengecoran dilakukan untuk menentukan waktu, lokasi dan elevasi kolom, balok dan plat yang akan dicor sesuai dengan gambar kerja.
- Pemasangan bekisting untuk menghasilkan suatu struktur akhir yang mempunyai bentuk, garis dan dimensi komponen sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar kerja dan spesifikasi pekerjaan.
- Selanjutnya dilakukan pemasangan besi tulangan sehingga beton mempunyai kuat tarik terhadap beban, besi tulangan dipasang berdasarkan ukuran dan spesifikasi yang tertuang dalam gambar kerja.
- Sebelum dilakukan pengecoran terlebih dahulu dilakukan Job Mix Formula untuk mendapatkan campuran beton yang optimal sehingga mutu beton dapat tercapai sesuai spesifikasi pekerjaan.
- Berdasarkan hasil Job mix Formula didapatkan lah komposisi campuran pasir cor, batu pecah dan semen yang tepat untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan.

PEKERJAAN BETON

Lingkup pekerjaan
Pekerjaan ini mencakup pengadaan material pasir cor, batu pecah, semen ataupun beton jadi/rady mix dan semua peralatan yang berkaitan dengan proses pengecoran untuk menghasilkan mutu beton sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang disyaratkan.

FLOWCHART PENGECORAN BETON

Mulai

Identifikasi Pekerjaan Beton

Pengukuran dan schedule pengecoran

Pemasangan bekisting

Pemasangan Besi Tulangan

Job Mix Formula

A

A

Pembuatan Beton

Pengujian Beton

Pengecoran dan Pemadatan Beton

Curing/Perawatan

Selesai

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGECORAN BETON

- Pekerjaan dimulai dengan melakukan identifikasi pekerjaan beton berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi pekerjaan.
- Pengukuran dan perencanaan jadwal pengecoran dilakukan untuk menentukan waktu, lokasi dan elevasi kolom, balok dan plat yang akan dicor sesuai dengan gambar kerja.
- Pemasangan bekisting untuk menghasilkan suatu struktur akhir yang mempunyai bentuk, garis dan dimensi komponen sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar kerja dan spesifikasi pekerjaan.
- Selanjutnya dilakukan pemasangan besi tulangan sehingga beton mempunyai kuat tarik terhadap beban, besi tulangan dipasang berdasarkan ukuran dan spesifikasi yang tertuang dalam gambar kerja.
- Sebelum dilakukan pengecoran terlebih dahulu dilakukan Job Mix Formula untuk mendapatkan campuran beton yang optimal sehingga mutu beton dapat tercapai sesuai spesifikasi pekerjaan.
- Berdasarkan hasil Job mix Formula didapatkan lah komposisi campuran pasir cor, batu pecah dan semen yang tepat untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan.

*Pekerjaan beton

KOLOM

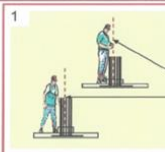


PT. NIKE JAYA ABADI
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Mende Pelaksanaan Pendidikan UPTD SKOT Dapora Prov. Kaltim.

KOLOM

1



Sebelum pemasangan kolom, surveyor melakukan pengukuran untuk menentukan as kolom dengan tepat

2



Setelah as kolom ditentukan, pekerjaan pemasangan besi kolom bisa dilaksanakan

3



Pemasangan Bekisting kolom

4



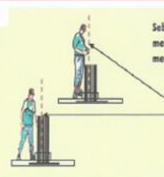
Pengecoran kolom
Dilakukan pengecoran bekisting apakah sudah terpasang dengan kuat
Dilanjutkan dengan pengecoran kolom dilakukan secara manual dan dipadatkan menggunakan concrete vibrator

Untuk menjamin kestabilan dimensi kolom yang akan dicor, digunakan sistem seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini :

PT. NIKE JAYA ABADI

33

1



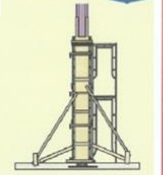
Sebelum pemasangan kolom, surveyor melakukan pengukuran untuk menentukan as kolom dengan tepat

2



Setelah as kolom ditentukan, pekerjaan pemasangan besi kolom bisa dilaksanakan

3



Pemasangan Bekisting kolom

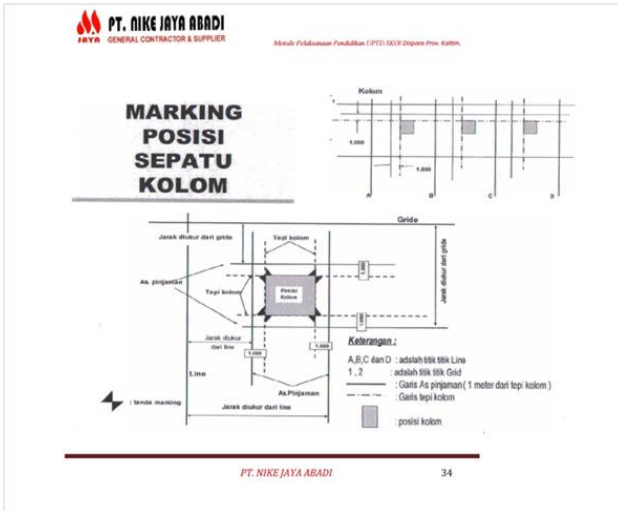
4



Pengecoran kolom
Dilakukan pengecoran bekisting apakah sudah terpasang dengan kuat
Dilanjutkan dengan pengecoran kolom dilakukan secara manual dan dipadatkan menggunakan concrete vibrator

Untuk menjamin kestabilan dimensi kolom yang akan dicor, digunakan sistem seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini :

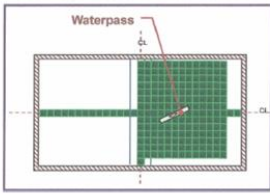
*pekerjaan kolom



*pekerjaan bagian marking posisi sepatu kolom

c. Pekerjaan Lantai

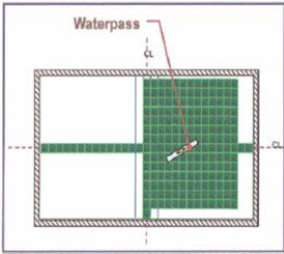
PEMASANGAN KERAMIK



- HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :**
1. Check terhadap elevasi lantai pada saat membuat kepala awal
 2. Pasir yang digunakan harus diayak agar mendapatkan gradasi material yang seragam
 3. Air yang digunakan memenuhi syarat sebagai air minum
 4. Sebelum dipasang keramik harus direndam dalam air dahulu sampai jenuh
 5. Pada saat pemasangan keramik harus dipastikan bahwa spesi yang terletak dibawah keramik benar-benar padat tidak berongga dengan cara dipukul – pukul dengan palu karet
 6. Pemasangan keramik dapat juga dengan cara menggunakan lem (tergantung permintaan spek)
 7. Check kerataan pasangan keramik dengan jidar atau pun dengan water pass

b. Pekerjaan Lantai

PEMASANGAN KERAMIK



- HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :**
1. Check terhadap elevasi lantai pada saat membuat kepala awal
 2. Pasir yang digunakan harus diayak agar mendapatkan gradasi material yang seragam
 3. Air yang digunakan memenuhi syarat sebagai air minum
 4. Sebelum dipasang keramik harus direndam dalam air dahulu sampai jenuh
 5. Pada saat pemasangan keramik harus dipastikan bahwa spesi yang terletak dibawah keramik benar-benar padat tidak berongga dengan cara dipukul – pukul dengan palu karet
 6. Pemasangan keramik dapat juga dengan cara menggunakan lem (tergantung permintaan spek)
 7. Check kerataan pasangan keramik dengan jidar atau pun dengan water pass

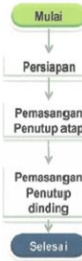
*pekerjaan pemasangan keramik



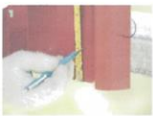
Membantu Pelaksanaan Pekerjaan (UPPT) 0001 Diopore Prov. Kaltim

PENUTUP DINDING DAN ATAP

Alur pekerjaan



- Material wall cladding ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan
- Setelah persiapan selesai, dilanjutkan dengan menentukan posisi dinding atas dan bawah serta menentukan letak screw tepat pada rangka
- Dilanjutkan dengan penguncian screw pada titik-titik yang telah ditentukan
- Pemasangan sheet selanjutnya dan antar sheet diberi sidelaps



Menentukan titik-titik screw agar tepat pada rangka



Penguncian dengan srew

PT. NIKE JAYA ABADI

50



c. Pekerjaan Atap

PENUTUP DINDING DAN ATAP

Alur pekerjaan



- Material wall cladding ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan
- Setelah persiapan selesai, dilanjutkan dengan menentukan posisi dinding atas dan bawah serta menentukan letak screw tepat pada rangka
- Dilanjutkan dengan penguncian screw pada titik-titik yang telah ditentukan
- Pemasangan sheet selanjutnya dan antar sheet diberi sidelaps



Menentukan titik-titik screw agar tepat pada rangka



Penguncian dengan srew

*pekerjaan bagian penutup dinding dan atap

4.3.3 Bahwa kesamaan daftar personil inti kedua terlapor sebanyak 11 orang yang beberapa diantaranya merupakan personil utama dalam pekerjaan tender *a quo*; -----

No	Nama Daftar Personil	PT Nike Jaya Abadi	PT Yulia Jaya
		Jabatan dalam pekerjaan	
1	Lisa Febriani Tejo, S.T	Site Manager	Project Manager
2	Jappernando Situmorang	Pelaksana Pekerjaan Pondasi	Pelaksana Pekerjaan Pondasi
3	Ismail	Pelaksana Pekerjaan Bata	Pelaksana Pekerjaan Bata
4	Nur Holis, A.md	Pelaksana Pekerjaan Pengecatan	Pelaksana Pekerjaan Pengecatan
5	Edi Santoso, S.T	Koordinator Pelaksana Mekanikal	Koordinator Pelaksana Mekanikal
6	Glarito	Penata Sanitair	Penata Sanitair
7	Heriansyah	Pelaksana Landscape untuk taman	Pelaksana Landscape untuk taman
8	Didi Mardijono	Pelaksana Landscape untuk Jalan dan Sarana Prasarana Lainnya	Pelaksana Landscape untuk Jalan dan Sarana Prasarana Lainnya
9	Abdul Manaf	Quality Controller	Quality Controller
10	Binahar Manurung	Quantity Surveyor	Quantity Surveyor
11	Abdul Ripai	Penata Perancah Bangunan	Penata Perancah Bangunan

4.3.4 Kesamaan item harga penawaran dapat dilihat sebagai berikut; -----

No	Uraian Pekerjaan / Item Penawaran	Harga Penawaran	
		PT Nike Jaya	PT Yulia Jaya

		Abadi	
Pekerjaan Persiapan			
1	Penyediaan Listrik dan air u/ kegiatan lapangan	12.500.000	12.500.000
Bangunan A – Gedung Sekolah (SMA)			
Lantai I			
2	Pekerjaan Mini Pile Concreate	742.500.000,00	742.500.000,00
3	Pasangan Plint Lantai Keramik 10 x 30 cm	206.568,73	206.568,73
4	Pasangan Lantai Keramik Tangga Anti Slip	1.012.500,00	1.012.500,00
5	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	107.292.500,00	107.292.500,00
6	Pekerjaan Kaca	11.015.388,00	11.015.388,00
7	Pekerjaan Besi Penggantug	45.680.000,00	45.680.000,00
8	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	100.480.000,00	100.480.000,00
9	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	59.262.175,00	59.262.175,00
10	Listplank Alukupon + Rangka Besi	21.705.600,00	21.705.600,00
Lantai II			
11	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	100.575.000,00	100.575.000,00
12	Pekerjaan Besi Penggantug	43.165.000,00	43.165.000,00
13	List Plafon	6.048.000,00	6.048.000,00
14	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	72.180.000,00	72.180.000,00
15	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	36.589.800,00	36.589.800,00
Lantai III			
16	Pekerjaan Struktur Beton	1.213.398.863,66	1.213.398.863,66
17	Pekerjaan Pasangan	582.792.612,47	582.792.612,47
18	Pekerjaan kusen, jendela & pintu	95.575.000,00	95.575.000,00
19	Pekerjaan Kaca	12.626.886,00	12.626.886,00
20	Pekerjaan Besi Penggantug	37.046.875,00	37.046.875,00
21	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	59.652.500,00	59.652.500,00
22	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	36.589.800,00	36.589.800,00
23	Pekerjaan atap	252.486.000,00	252.486.000,00
24	Pekerjaan Lain-lain	83.620.000,00	83.620.000,00
Bangunan B - Gedung R. Makan			
25	Pekerjaan Mini Pile Concreate	624.650.000,00	624.650.000,00
26	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	137.662.500,00	137.662.500,00
27	Pekerjaan Kaca	42.493.200,00	42.493.200,00
28	Pekerjaan Besi Penggantug	65.230.000,00	65.230.000,00
29	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	196.650.000,00	196.650.000,00
30	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	53.433.650,00	53.433.650,00
31	Pekerjaan Atap	675.057.500,00	675.057.500,00
32	Pekerjaan Lain-Lain	299.065.000,00	299.065.000,00
Bangunan C – Asrama Siswa			
Lantai I			
33	Pekerjaan Mini Pile Concreate	593.750.000,00	593.750.000,00
34	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	296.532.500,00	296.532.500,00
35	Pekerjaan Kaca	8.625.630,00	8.625.630,00
36	Pekerjaan Besi Penggantug	63.117.350,00	63.117.350,00
37	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	128.430.000,00	128.430.000,00
38	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	97.028.300,00	97.028.300,00
39	Besi Siku Pengaku Channel C	16.500.000,00	16.500.000,00
40	Atap Gelombang Spandek	2.125.578,00	2.125.578,00
41	Listplank Alukupon + Rangka Besi	12.669.200,00	12.669.200,00
Lantai II			
42	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	294.560.000,00	294.560.000,00
43	Pekerjaan Kaca	8.935.200,00	8.935.200,00
44	Pekerjaan Besi Penggantug	61.127.350,00	61.127.350,00
45	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	214.430.000,00	214.430.000,00
46	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	80.028.300,00	80.028.300,00
Lantai III			
47	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	261.975.800,00	261.975.800,00
48	Pekerjaan Kaca	8.935.200,00	8.935.200,00
49	Pekerjaan Besi Penggantug	61.597.350,00	61.597.350,00
50	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	181.943.225,00	181.943.225,00
51	Pekerjaan Sanitair KM/WC & Plumbing	80.028.300,00	80.028.300,00
Lantai IV			
52	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	10.295.000,00	10.295.000,00
53	Pekerjaan Besi Penggantug	23.425.275,00	23.425.275,00

54	Pekerjaan Atap	352.900.000,00	352.900.000,00
55	Pekerjaan Lain-Lain	92.910.000,00	92.910.000,00
E. Bangunan Selasar Penghubung Gedung			
56	Pekerjaan Mini Pile Concreate	72.000.000,00	72.000.000,00
57	Pekerjaan kusen, Jendela & Pintu	54.745.200,00	54.745.200,00
58	Pekerjaan Instalasi Listrik & AC	33.155.000,00	33.155.000,00
Land Development (Sarana dan Prasarana Lingkungan)			
59	Pengadaan dan pemasangan Instalasi Travo 125 KVA lengkap jaringan distribusi	1.122.261.245,68	1.122.261.245,68
60	Air Kerja + Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00
61	Galian Tanah	3.401.180,00	3.401.180,00
62	Pekerjaan Besi	1.550.000,00	1.550.000,00
63	Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	1.930.000,00	1.930.000,00
64	Pompa Transfer	150.000.000,00	150.000.000,00
65	Penyambungan Baru PDAM	285.000.000,00	285.000.000,00

- 4.4 Bahwa berdasarkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan dalam persidangan dan Kesimpulan terkait dengan kesamaan-kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.1 sampai 4.2.3 di atas, Terlapor II dan Terlapor III menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- 4.4.1 Kesamaan dokumen metode pelaksanaan tersebut tidak lah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan telah terjadi persekongkolan, dikarenakan Terlapor I ketika membuka pendaftaran pelelangan terhadap paket pekerjaan tentunya telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dimiliki dan dilengkapi oleh perusahaan peserta lelang; -----
- 4.4.2 Sehingga terhadap suatu pekerjaan tertentu pastinya masing-masing peserta terlebih bagi yang telah memiliki pengalaman sudah mempunyai standar yang kurang lebih sama antara peserta yang satu dengan peserta lainnya dan mengacu kepada syarat dan ketentuan dari Terlapor I; -----
- 4.5 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada butir 4.3 dan butir 4.4 di atas, Majelis Komisi melakukan analisa terkait kesamaan-kesamaan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: -----
- 4.5.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan penjelasannya mengatur bahwa “*Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam*

evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat” yang dapat dibuktikan antara lain dengan adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----

- 4.5.2 Majelis Komisi menilai bahwa: -----
 - 4.5.2.1 Berdasarkan keterangan Terlapor II dipersidangan ditemukan fakta bahwa seluruh personil inti yang dicantumkan Terlapor II dalam surat penawaran tender adalah benar merupakan pegawai/pekerja pada perusahaan Terlapor II; -----
 - 4.5.2.2 Bahwa Terlapor II tidak mengetahui dan tidak pernah memberi ijin kepada Terlapor III mencantumkan 2 (dua) orang pegawainya didalam surat penawaran Terlapor III; -----
 - 4.5.2.3 Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Terlapor III dimana dicantumkannya 2 (dua) nama pegawai Terlapor II dalam surat penawarannya adalah tanpa sepengetahuan Direktur dan murni atas inisiatif Staf yang bernama M. Rifai yang diketahui telah mengundurkan diri sejak awal 2014 karena akan bekerja di perusahaan tambang batubara; -----
 - 4.5.2.4 Bahwa Terlapor III juga menerangkan keikutsertaan dalam tender UPTD SKOI di Samarinda adalah atas inisiatif dan keinginan M. Rifai, Staf nya tersebut sebagai media pembelajaran dan latihan dalam mengikuti tender pengadaan menggunakan sistem LPSE (tender elektronik) mulai dari pembuatan surat penawaran hingga upload dokumen-dokumen persyaratan; -----
 - 4.5.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan M Rifai dalam mewakili Terlapor III dalam mengikuti proses

tender adalah merupakan tanggung jawab Direksi Terlapor III, karena: -----

- i. Perseroan Terbatas (PT) merupakan subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi (pasal 1 angka 5 jo. pasal 98 ayat [1] UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU Perseroan Terbatas); -----
- ii. Bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 98 ayat (1) UUPt);-----

4.5.2.6 Majelis Komisi menilai kelalaian Direktur Terlapor III dalam memberikan izin kepada Sdr.Rivai tanpa adanya pengawasan mengakibatkan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III; -----

4.5.2.7 Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan pelaku usaha pesaing seharusnya mengikuti tender dengan serius, teliti dan bersaing untuk memenangkan tender. Terlapor II dan Terlapor III dilarang untuk bekerjasama dalam menyusun dokumen tender karena bertentangan dengan salah satu prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip dasar pengadaan barang/jasa yaitu prinsip bersaing; -----

4.5.2.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III merupakan perusahaan pendamping yang dengan

sengaja dipersiapkan untuk gugur dalam tender *a quo*;-----

4.5.3 Bahwa fakta Tentang adanya kesamaan IP Address dan kesamaan metadata sebagaimana pada butir 4.2.4 dan 4.2.5 adalah sebagai berikut: -----

No.	Tanggal	Keterangan	Waktu Login	Waktu Logout	IP
1.	15 Maret 2013	PT Yulia Jaya	08:36	08:42	180.248.90.171
		PT Nike Jaya Abadi	08:42	09:37	
2.	28 Maret 2013	PT Yulia Jaya	09:13	10:24	180.248.90.171
		PT Nike Jaya Abadi	10:24	10:32	

*tabel kesamaan IP ADDRESS

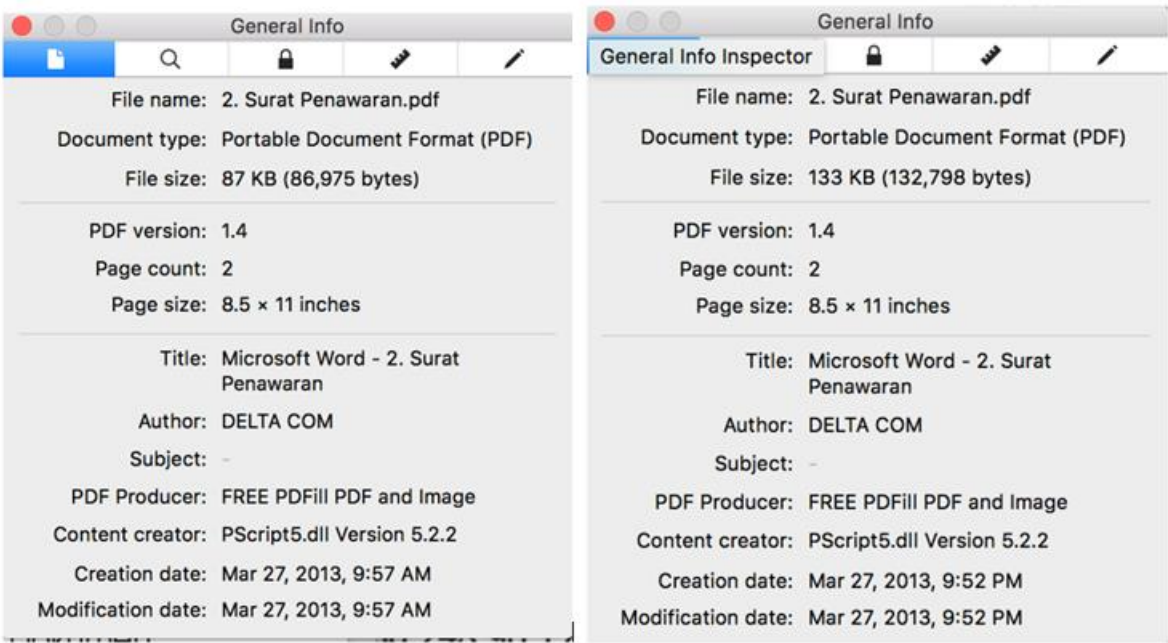


*table kesamaan metadata

4.5.4 Bahwa atas hal tersebut Terlapor II dan Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut; -----

- 4.5.4.1 Bahwa sesuai keterangan Terlapor II, dikantor telah tersedia jaringan internet, akan tetapi dalam melakukan proses e-tender Staf Terlapor II menggunakan fasilitas komputer dan internet yang disediakan oleh LPSE dikantor Kominfo Jalan Basuki Rahmat Samarinda karena sinyalnya lebih kencang dan kuat (pusat servernya); -----
- 4.5.4.2 Bahwa untuk melakukan *Log In* dan *Upload* dokumen memerlukan kuota data yang besar. Oleh karena fasilitas komputer dan internet tersebut memang disediakan secara gratis oleh LPSE maka bukan hanya Terlapor II saja yang dapat menggunakannya melainkan siapa saja boleh; -----
- 4.5.4.3 Bahwa apabila terdapat kesamaan *IP Address* pada saat *Log In* maupun *Upload* diantara sesama peserta tender adalah suatu hal yang wajar dan terlalu prematur untuk dijadikan dugaan adanya persekongkolan; -----
- 4.5.5 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.5.5.1 Majelis Komisi menilai Persamaan *IP Address* dan metadata merupakan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Persamaan *IP Address* dan metadata menunjukkan adanya kerjasama di antara peserta tender dalam meng *upload* dokumen tender; -----
 - 4.5.5.2 Majelis Komisi menilai bahwa persamaan *IP Address* dan metada di antara para peserta tender merupakan petunjuk bagi Majelis Komisi mengenai adanya kerjasama di antara para peserta tender yang seharusnya bersaing dalam meng-upload dokumen ke LPSE; -----
 - 4.5.5.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III di muka persidangan KPPU juga menerangkan

keikutsertaan dalam tender UPTD SKOI di Samarinda adalah atas inisiatif dan keinginan M. Rifai, Staf nya tersebut sebagai media pembelajaran dan latihan dalam mengikuti tender pengadaan menggunakan sistem LPSE (tender elektronik) mulai dari pembuatan surat penawaran hingga upload dokumen-dokumen persyaratan; -----

4.5.6 Bahwa fakta Tentang pembuatan surat dukungan;-----

4.5.6.1 Bahwa dalam tender perkara A quo, Terlapor II dan Terlapor III menggunakan surat dukungan dari PT. Bengalon Jaya Lestari untuk material pekerjaan berupa tiang pancang; -----

4.5.6.2 Bahwa nomor surat dukungan material dari PT. Bengalon Jaya Lestari berurutan Nomor 97/NJA/BJL/III/2013 untuk Terlapor II dan Nomor 98/YJ/BJL/III/2013 untuk Terlapor III merupakan surat dukungan yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. Bengalon Jaya Lestari; -----

4.5.7 Bahwa atas hal tersebut Terlapor II dan Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:-----

4.5.7.1 Bahwa didalam LDP Investigator sama sekali tidak ada dalil/pernyataan yang berkaitan dengan Surat Dukungan Teknis yang diduga palsu/dipalsukan;--

4.5.7.2 Bahwa perlu juga untuk diperhatikan ternyata tuduhan saksi-saksi tersebut masih sebatas keterangan sepihak dimana hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan jika Surat Dukungan Teknis yang dilampirkan Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka mengikuti tender UPTD SKOI Tahun 2013 tersebut adalah surat palsu/dipalsukan; -----

4.5.7.3 Bahwa sangat prematur dan tanpa dasar hukum yang jelas apabila Majelis Komisi yang memeriksa

dan memutus perkara *a quo* menjadikan keterangan saksi tersebut dalam pertimbangan hukumnya;-----

4.5.8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Komisi menilai :

4.5.8.1 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Cristian Noor, selaku direktur utama PT Bengalon Jaya Lestari dalam persidangan pada tanggal 28 April 2017, menyatakan nomor surat dukungan material dari PT. Bengalon Jaya Lestari berurutan Nomor 97/NJA/BJL/III/2013 untuk Terlapor II dan Nomor 98/YJ/BJL/III/2013 untuk Terlapor III merupakan surat dukungan yang tidak pernah dikeluarkan oleh PT. Bengalon Jaya Lestari (vide BAP Saksi Muhammad Cristian Noor tanggal 28 April 2017); -----

4.5.8.2 Bahwa Berdasarkan keterangan saksi, Ir. Ch. A Dwidu selaku Project Manager merangkap Marketing PT Bengaloon Lestari yang menyatakan bahwa saksi bukanlah direktur PT. Bengalon Jaya Lestari dan saksi juga bukan orang yang berwenang untuk menandatangani surat dukungan kepada pihak lain (vide bukti BAP Sdr. Christianus A Dwido); -----

4.5.8.3 Selain itu berdasarkan keterangan saksi, Ir. Ch. A Dwido juga menyatakan sebagai berikut;-----

22.	Pertanyaan Investigator	Sebelum saya memperlihatkan surat dukungan, di tahun 2013 adakah peserta yang mengajukan surat dukungan untuk SKOI?
	Jawaban	Saya tidak pernah surat menyurat dan menandatangani
23.	Pertanyaan Investigator	Investigator menunjukan surat dukungan PT Yulia Jaya dengan kop perusahaan pemberi dukungan PT Bengalon Jaya Lestari tahun 2013, bisa dijelaskan?
	Jawaban	Saya tidak pernah menulis direktur, biasanya saya menulis marketing, Spek dukungan yang ada disitu memang benar kita punya.

- 4.5.8.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Komisi menilai adanya kerjasama dalam pembuatan surat dukungan antara Terlapor II dan Terlapor III serta;-----
- 4.5.8.5 Adanya Pembuatan surat dukungan yang tidak jujur yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 4.5.9 Bahwa Fakta tentang hubungan afiliasi perusahaan; -----
 - 4.5.9.1 Berdasarkan bukti pemeriksaan Terlapor II dan Terlapor III, Terlapor II dan Terlapor III mengakui adanya hubungan afiliasi perusahaan dalam bentuk hubungan keluarga; -----
 - 4.5.9.2 Berdasarkan keterangan Terlapor II dan Terlapor III, pemilik Terlapor III merupakan sepupu suami dari terlapor II yang menjabat masing-masing sebagai organ perseroan; -----
- 4.5.10 Bahwa atas hal tersebut Terlapor II dan Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan:-----
 - 4.5.10.1 Berdasarkan keterangan Terlapor III dipersidangan tanggal 30 Agustus 2017, yang pada intinya menerangkan meskipun suami Direktur Terlapor II adalah sepupunya, tapi dalam urusan pekerjaan/bisnis sama sekali tidak pernah saling berhubungan bahkan dalam setahun bisa tidak pernah bertemu atau bertelepon dengan sepupunya tersebut;-----
 - 4.5.10.2 Bahwa Terlapor III juga tidak mengetahui ternyata Terlapor II ikut dan mengirimkan surat penawaran dalam tender paket UPTD SKOI, mengingat urusan tender elektronik tersebut sepenuhnya diberikan dan dikuasakan kepada Staf nya yang bernama M. Rifai sebagai proses pembelajaran; -----

- 4.5.11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Komisi menilai Terbuktinya hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III dimana suami Direktur Terlapor II adalah sepupunya;-----
- 4.5.12 Bahwa namun demikian, Majelis Komisi berpendapat bahwa adanya hubungan kekeluargaan diantara pengurus perusahaan Terlapor II dengan Terlapor III merupakan petunjuk adanya persekongkolan diantara kedua perusahaan tersebut dalam tender tersebut. Oleh karena itu harus didukung dengan kesesuaian oleh bukti lain;-----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

- 5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 5.2 Tentang adanya tindakan Terlapor I yang tidak melakukan proses evaluasi administrasi dan teknis dengan baik dan benar: -----
- 5.2.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:-----
- 5.2.1.1 Berdasarkan bukti dokumen penawaran, terdapat kesamaan metode penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
1. Bahwa kesamaan dokumen ini seharusnya diketahui Terlapor I, karena Terlapor II dan Terlapor III lulus hingga tahap evaluasi kualifikasi;-----
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta kesamaan IP Address pada saat mengunggah dokumen penawaran dalam setiap Paket Pekerjaan; -----
- 5.2.1.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan: -----
1. Bahwa dari 53 peserta yang mendaftar dan 7 diantaranya yang memasukkan penawaran,

mengapa hanya PT. PP (Persero) Tbk yang bermasalah dalam menyampaikan nilai penawaran dan keliru dalam membaca pengumuman persyaratan yang disampaikan Panitia Pengadaan;-----

2. Bahwa Sanggahan yang dilakukan secara offline tersebut, ternyata Terlapor I telah menjawabnya sebagaimana Surat yang pernah diperlihatkan Investigator di persidangan, andaikata PT. PP (Persero) Tbk masih belum puas dengan jawaban Panitia Pengadaan seharusnya mereka melakukan sanggah banding (pada saat dilakukannya tender yaitu tahun 2013, Keppres yang mengatur masih memperbolehkan untuk dilakukan Sanggah Banding) sehingga proses lelang dapat dihentikan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PT. PP (Persero) Tbk tersebut;--
3. Bahwa kami juga mempertanyakan keseriusan Investigator dalam penanganan perkara A quo, seharusnya Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Investigator adalah yang berkompeten dan berkaitan langsung dengan permasalahan;-----
4. Bahwa Peserta tender PT. PP (Persero) Tbk mengaku telah melakukan Sanggahan kepada Terlapor I karena digagalkan tetapi mengapa yang bersangkutan tidak ditarik dan dihadirkan sebagai Saksi untuk didengan keterangannya dan kebenaran terkait Surat Sanggahan tersebut. Sebaliknya justru Investigator menghadirkan Saksi-Saksi dari Peserta tender lainnya yang tidak mempermasalahkan ketika mereka digugurkan oleh Terlapor I karena tidak memenuhi dan

melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya Saksi dari PT. Utama Karya Wilayah III (ic. Muh. Erry Sugiharto dan Musbikhin), dan Saksi dari PT. Nindya Karya Wilayah III (ic. Fahrudin); -----

- 5.2.1.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat fakta persidangan, Terlapor I telah melakukan tindakan tidak cermat dan lalai dalam melakukan evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal dan memenangkan Terlapor II dalam tender perkara *a quo*; -----
- 5.2.2 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan, Majelis Komisi menilai adanya ketidakwajaran dalam penawaran Terlapor II dan Terlapor III, yaitu: -----
 - 5.2.2.1 Adanya Kesamaan pada Metode Pelaksanaan; -----
 - 5.2.2.2 Adanya kesamaan personil inti pada dokumen daftar personil inti yang ditawarkan oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 5.2.2.3 Adanya kesamaan harga penawaran pada beberapa item pekerjaan yang ditawarkan Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 5.2.2.4 Adanya kesamaan IP Address; -----
 - 5.2.2.5 Adanya kesamaan metadata pada penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 5.2.2.6 Adanya surat dukungan yang tidak benar dalam tender yang sama-sama dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III untuk dokumen yang sama; -----
 - 5.2.2.7 Adanya hubungan kekeluargaan dalam pengurus perusahaan Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 5.2.3 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan, Majelis Komisi menilai tidak ada klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I terkait dengan

ketidakwajaran pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III tersebut; -----

5.2.4 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan, Majelis Komisi menilai Terlapor I telah lalai dalam proses evaluasi; -----

5.2.5 Atas dasar hal tersebut, maka Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor I tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dalam proses tender, khususnya dalam proses evaluasi padahal seharusnya Terlapor I mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan dalam tender;-----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut

6.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

6.1.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

6.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT. Nke Jaya Abadi selaku Terlapor II dan PT Yulia Jaya selaku Terlapor III, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.2 sampai dengan 1.6 di atas; -----

6.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;--

6.2 Unsur Bersekongkol;-----

- 6.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 6.2.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----*
 2. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;---*
 3. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;----*
 4. *menciptakan persaingan semu;-----*
 5. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----*
 6. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----*
 7. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----*
- 6.2.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut:-----
- 6.2.3.1 Bahwa terbukti terdapat kesamaan dalam dokumen yakni pada Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, harga penawaran, Internet Protocol (IP) Address, dan metadata dokumen penawaran antara Terlapor II, dan Terlapor III membuktikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara Pemenang

tender yakni Terlapor II dan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping;-----

6.2.3.2 Bahwa terbukti telah terjadi kerjasama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam pembuatan surat dukungan dari PT Bengalon Jaya Lestari yang terbukti dipalsukan oleh Terlapor II dan Terlapor III;-----

6.2.4 Bahwa dengan demikian unsur **bersekongkol terpenuhi**; -

6.3 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain;-----

6.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”-----

6.3.2 Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum Angka 5, Majelis Komisi berpendapat sebagai; berikut;-----

6.3.2.1 Majelis komisi mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait dengan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 yang di dalam amar putusannya menyatakan bahwa **frasa “pihak lain” tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”**;---

6.3.2.2 Majelis Komisi berpendapat dalam perkara ini Terlapor I dalam hal ini kelompok kerja UPTD sesuai dengan putusan tersebut tidak terkait dengan pelaku usaha lain; -----

6.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam perkara *aquo* adalah PT Yulia Jaya selaku Terlapor III dan

pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah Panitia Tender selaku Terlapor I; -----

6.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai kapasitas Terlapor III sebagai peserta tender justru tidak bertindak sebagai pesaing Terlapor II dalam proses tender, namun justru menjadi pendamping Terlapor II sehingga tindakannya bersama Terlapor II dalam proses tender dapat dikategorikan sebagai persaingan semu; -----

6.3.5 Bahwa selanjutnya, Majelis Komisi menilai kapasitas Terlapor I sebagai penyelenggara tender justru tidak bertindak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun justru mengabaikan dan/atau lalai terhadap fakta ketidakwajaran dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III, namun demikian Majelis Komisi menilai belum cukup bukti adanya tindakan Terlapor I yang menunjukkan keterkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----

6.3.6 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai belum cukup bukti Terlapor I memiliki keterkaitan dan/atau peran yang mengakibatkan terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----

6.3.7 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain **terpenuhi**;-----

6.4 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;-----

6.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:-----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----

- 6.4.2 Bahwa berdasar analisis Persekongkolan Horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 4 terkait penentuan pemenang tender, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 6.4.2.1 Bahwa terbukti telah terjadi kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran di antara Terlapor II dan Terlapor III yang dikuatkan adanya bukti kesamaan dokumen penawaran dan tindakan pemalsuan surat dukungan oleh Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 6.4.2.2 Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti paket tender *a quo* dan hanya sebagai pendamping pada paket yang tidak ingin dimenangkan, tercermin dalam tindakan Terlapor III yang sejak awal sudah mengetahui bahwa tidak memiliki pengalaman sejenis pada tender perkara *a quo*; -----
- 6.4.2.3 Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan Terlapor Terlapor III di atas yang dengan sengaja mengalah dan tidak bersungguh-sungguh ingin memenangkan tender dan hanya berperan sebagai pendamping pada paket tender perkara *a quo*; -----
- 6.4.2.4 Bahwa dengan melihat bukti Kesamaan dalam metode pelaksanaan, Kesamaan daftar persoonil inti, Kesamaan Item Penawaran, Kesamaan IP Address, Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran, kerjasama dalam pembuatan surat dukungan, hubungan afiliasi antara Terlapor II dan Terlapor III Majelis Komisi menilai hubungan kerjasama Terlapor II, dan Terlapor III untuk mengatur dan menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender, sedangkan Terlapor III berperan sebagai perusahaan pendamping;-----

- 6.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 6.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
 - 6.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
 - 6.5.2 Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 4 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
 - 6.5.3 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara a quo, yang terbukti telah melakukan tindakan persekongkolan merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum, menghambat bahkan menghilangkan persaingan yang kompetitif dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; -
 - 6.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
- 7. **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi**; -----

Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, hal-hal sebagai sebagai berikut;-----

 - 7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan bersekongkol adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam hukum positif Indonesia;
 - 7.2 Bahwa Majelis Komisi meminta Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memberikan Rekomendasi kepada Gubernur

Kalimantan Timur bahwa dalam pelaksanaan tender memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;;-----

8.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor;-----

8.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terlapor II dan Terlapor III telah bersikap kooperatif dalam proses persidangan;-----

9. Tentang Perhitungan Denda;-----

Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut; -----

9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

9.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;-----

9.3 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender dalam perkara a quo, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----

9.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu Terlapor II dan Terlapor III telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----

9.5 Bahwa untuk Terlapor II dan Terlapor III telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen); -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 444.175.200,00 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 190.360.800,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 5. Memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III, setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Detica Pakasih, S.H., M.H., R Arif Yulianto, S.H. dan Jafar Ali Barsyan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Prof.Dr.Tresna P. Soemardi,S.E.,M.S.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

R. Kurnia Sya'ranie,S.H.,M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Drs.Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D.

Panitera,

t.t.d.

R Arif Yulianto, S.H.

t.t.d.

Detica Pakasih, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

M Hadi Susanto, S.H., M.H.